REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-PRK/2021/PN MRK)

TESIS

Oleh:

UNGGUL SENOAJI

NIM : 20302500201

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026

REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-PRK/2021/PN MRK)

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

UNGGUL SENOAJI
NIM : 20302500201
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026

REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-PRK/2021/PN MRK)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : UNGGUL SENOAJI

NIM : 20302500201

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-PRK/2021/PN MRK)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 21 Mei 2026
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **UNGGUL SENOAJI**
NIM	: 20302500201
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "**Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Merauke)**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dari hasil karya orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 21 Mei 2026

Yang menyatakan

UNGGUL SENOAJI

20302500201

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **UNGGUL SENOAJI**
NIM	: 20302500201
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul : **Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Mrk)"**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Mei 2026
Yang menyatakan

UNGGUL SENOAJI
20302500201

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

QS. Al-Ma'idah [5]: 8

PERSEMBAHAN

- **Kedua Orang Tua;**
- **Istri, Anak-anaku dan Cucu-cucuku Tercinta**
- **Saudara-Saudaraku;**
- **Almamater Fakultas Hukum Unissula;**
- **Bangsa dan Negara.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2021/Pn Mrk)". Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, M.Kn. selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku Pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan

meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini;

4. Prof. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Sekprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya Tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun Tesis ini hingga selesai;

Harapan penulis, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat. Amiin.

Semarang, ……2026

UNGGUL SENOAJI
20302500201

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan merupakan isu penting karena pelanggaran perikanan tidak selalu dilakukan secara mandiri oleh pelaku lapangan, seperti nakhoda atau anak buah kapal, tetapi dapat berkaitan dengan struktur usaha, kepemilikan kapal, pengurusan dokumen, pembiayaan operasional, pengendalian usaha, pembiaran, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi atau pihak pengendali. Praktik penegakan hukum masih cenderung membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku lapangan, sehingga aktor korporatif yang mengendalikan, membiayai, membiarkan, atau menikmati hasil ekonomi dari tindak pidana belum tersentuh secara proporsional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan menurut hukum pidana positif Indonesia, mengkaji kelemahannya dari aspek substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan keadilan substantif, serta merumuskan model reformulasi berbasis keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah diakui pada hukum positif Indonesia, antara lain melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pengakuan normatif tersebut belum terintegrasi dan teroperasionalisasi secara memadai pada penegakan tindak pidana perikanan. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk masih mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana secara individual terhadap nakhoda KM TS 03, meskipun fakta perkara menunjukkan indikasi relasi dengan pengurusan dokumen, kepemilikan kapal, penanggung jawab kapal, dan kepentingan usaha. Kelemahan substansi hukum tampak pada belum tegasnya parameter atribusi antara perbuatan pelaku lapangan dan pertanggungjawaban korporasi. Kelemahan struktur hukum terlihat dari keterbatasan aparat menelusuri aktor korporatif, pemegang kendali, dan penerima manfaat ekonomi. Kelemahan kultur hukum tampak dari kecenderungan memandang tindak pidana perikanan sebagai pelanggaran individual. Kelemahan keadilan substantif terjadi ketika pemidanaan hanya menjangkau pelaku lapangan. Reformulasi diperlukan melalui model atribusi berbasis enam parameter, yaitu hubungan fungsional, lingkup kegiatan usaha, manfaat ekonomi, kendali, pembiaran, dan kegagalan kepatuhan.

*Kata Kunci***:** *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Perikanan, Keadilan Substantif.*

ABSTRACT

Corporate criminal liability in fisheries crimes is an important issue because fisheries violations are not always committed independently by field actors, such as captains or crew members. Such violations may also be connected to business structures, vessel ownership, document management, operational financing, business control, omission, and economic benefits obtained by corporations or controlling parties. Law enforcement practice still tends to impose criminal liability on field actors, while corporate actors who control, finance, tolerate, or benefit from the crime are not held proportionally accountable. This study aims to analyze the construction of corporate criminal liability in fisheries crimes under Indonesian positive criminal law, examine its weaknesses from the aspects of legal substance, legal structure, legal culture, and substantive justice, and formulate a reformulation model based on substantive justice.This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research, while data analysis was carried out qualitatively by examining statutory regulations, legal doctrines, and Decision Number 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk.The results show that corporate criminal liability has been recognized in Indonesian positive law, among others through Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. However, such normative recognition has not been adequately integrated and operationalized in the enforcement of fisheries crimes. Decision Number 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk still constructs criminal liability individually against the captain of KM TS 03, although the facts of the case indicate a relationship with document management, vessel ownership, the person responsible for the vessel, and business interests. The weakness of legal substance lies in the absence of clear attribution parameters between the acts of field actors and corporate liability. The weakness of legal structure appears in the limited capacity of law enforcement officers to trace corporate actors, controlling persons, and economic beneficiaries. The weakness of legal culture is reflected in the tendency to view fisheries crimes as individual violations. The weakness of substantive justice occurs when punishment only reaches field actors. Therefore, reformulation is needed through an attribution model based on six parameters: functional relationship, scope of business activity, economic benefit, control, omission, and compliance failure.

Keywords: Corporate Criminal Liability, Fisheries Crimes, Substantive Justice.

DAFTAR ISI

COVER .....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN JUDUL.....**Error! Bookmark not defined.**

LEMBAR PERSETUJUAN.....**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... **Error! Bookmark not defined.**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

1. Manfaat Teoretis 13

2. Manfaat Praktis 14

E. Kerangka Konseptual 15

1. Reformulasi 15

2. Pertanggungjawaban Pidana 15

3. Korporasi 16

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 16

5. Tindak Pidana Perikanan 17

6. Keadilan Substantif 17
7. Studi Putusan 17
F. Kerangka Teoretis 17
G. Metode Penelitian 19
1. Jenis Penelitian 19
2. Spesifikasi Penelitian 20
3. Metode Pendekatan 21
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 24
6. Metode Analisis Bahan Hukum 25
H. Sistematika Penulisan Tesis 26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 28
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana 28
B. Tinjauan Umum tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana 32
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perikanan 35
D. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia 39
E. Keadilan Substantif dan Sistem Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk 53
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia 53

2. Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana yang Berpotensi Korporatif 58
3. Konstruksi Pertanggungjawaban dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk 61
4. Analisis Atribusi Pertanggungjawaban dari Nakhoda kepada Korporasi 64
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Ditinjau dari Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, Kultur Hukum, dan Keadilan Substantif 68
1. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum 68
2. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum 72
3. Kelemahan dari Aspek Kultur Hukum 79
4. Kelemahan dari Aspek Keadilan Substantif 82
C. Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif 85
1. Dasar Pemikiran Reformulasi 85
2. Model Reformulasi Substansi Hukum 87
3. Model Reformulasi Struktur Hukum 90
4. Model Reformulasi Kultur Hukum 92
5. Model Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif 95
BAB IV PENUTUP 102
A. Kesimpulan 102
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum pidana modern ditandai oleh perluasan cara pandang terhadap subjek pertanggungjawaban pidana.[1] Hukum pidana modern tidak lagi hanya diarahkan kepada manusia alamiah sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dalam keadaan tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[2] Pergeseran ini lahir karena kejahatan modern tidak selalu dilakukan secara individual, melainkan dapat berlangsung melalui struktur organisasi, kegiatan usaha, jaringan ekonomi, hubungan kerja, dan mekanisme pengambilan keputusan yang secara lahiriah tampak sebagai aktivitas bisnis yang sah.[3]

Sejalan dengan perkembangan tersebut, korporasi tidak cukup dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi yang netral. Praktiknya menunjukkan bahwa korporasi dapat menjadi sarana terjadinya tindak pidana, pelaku yang direpresentasikan melalui pengurus atau agennya, sekaligus pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.[4] Kejahatan korporasi memiliki karakter yang berbeda

---

1 Nella Sumika Putri, "Risensi Buku: *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, September 2017, hlm. 132 dan 136.

2 Kristian, *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, hlm. 6–12; Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 192–206. Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23–30.

3 T. Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral*. Yogyakarta: Deepublish, 2021. hlm. 34 dan 41.

4 Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPM UHN Press, 2020, hlm. 1–2, 8–11; Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 1–2 dan 16.

dari kejahatan konvensional karena sering tersembunyi di balik aktivitas usaha yang tampak normal, melibatkan struktur organisasi yang kompleks, menyebarkan tanggung jawab kepada banyak pihak, serta dapat menimbulkan korban yang luas.[5] Terbuktinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan hukum, sebab masih harus dijawab siapa subjek yang layak dicela dan dimintai pertanggungjawaban pidana.[6]

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu persoalan pokok bangunan hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana serta pidana atau tindakan Terbuktinya suatu perbuatan sebagai tindak pidana belum dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan hukum, sebab masih harus dijawab siapa subjek yang layak dicela dan dimintai pertanggungjawaban pidana.[7] Rumusan tersebut menegaskan bahwa asas "tiada pidana tanpa kesalahan" perlu dipahami secara lebih tajam sebagai "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan".[8]

Bagi Indonesia, sektor perikanan memiliki arti strategis bagi penerimaan negara, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.[9] Undang-Undang Perikanan menegaskan bahwa sumber daya ikan merupakan potensi yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi

---

5 Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 15 dan 22.

6 Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 20.

7 Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 20.

8 Ibid.; lihat juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4.

9 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 275–281.; Eli Nurlaela et al., *"Efektivitas Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Mekanisme PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Jawa Tengah*", ALBACORE, Vol. 9, No. 2, Mei 2025, hlm. 155–156.

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keadilan, pemerataan, kelestarian sumber daya ikan, dan lingkungan.[10] Namun, sektor ini juga rentan menimbulkan kerugian negara dan merusak tata kelola apabila praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* dilakukan melalui kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.[11]

Praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap tata kelola perikanan, tetapi juga berkaitan erat dengan motif ekonomi.[12] Motif ekonomi tersebut menyebabkan analisis pertanggungjawaban pidana tidak cukup diarahkan kepada nakhoda, *fishing master*, atau awak kapal sebagai pelaku lapangan, tetapi juga harus menilai apakah terdapat korporasi, pengurus, pemilik manfaat, atau pengendali usaha yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.[13]

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menimbulkan persoalan konseptual tersendiri. Korporasi tidak memiliki tubuh, kehendak, dan kesadaran sebagaimana manusia alamiah, tetapi secara praktis bertindak melalui pengurus, pekerja, agen, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat, kebijakan organisasi, serta pola pembiaran atau kegagalan pengawasan.[14] Kesalahan korporasi tidak selalu dapat dibaca secara psikologis

10 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.,* hlm. 67–75; Kristian, *Op. Cit.,* hlm. 64–65.

11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Konsiderans Menimbang huruf c.

12 Annis Susanti, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto, "*Dampak Ekonomi Akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715*", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 15, No. 2, Desember 2020, hlm. 135–136.

13 Oksimana Darmawan, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Illegal Fishing di Indonesia*: Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB", Jurnal Yudisial, Vol. 11, No. 2, Agustus 2018, hlm. 173 dan 191.

14 Ujang Charda S., Fernando Manggala Yudha S., dan Syaefa Wahyuni, *"Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia*", INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 3052–3055.

sebagaimana kesalahan manusia, melainkan harus ditafsirkan secara fungsional dan institusional melalui hubungan antara perbuatan orang perseorangan dengan kepentingan, kegiatan, kebijakan, pembiaran, atau manfaat yang diperoleh korporasi.[15]

Sistem hukum Indonesia memberikan dasar prosedural penting bagi penanganan tindak pidana oleh korporasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. PERMA tersebut lahir karena banyak undang-undang telah menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi perkara pidana dengan subjek hukum korporasi masih terbatas, antara lain karena belum jelasnya prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.[16] PERMA ini penting karena memberikan pedoman bagi hakim untuk menilai kesalahan korporasi, antara lain ketika korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang diperlukan.[17]

Perkembangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[18] KUHP Nasional

15 Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 35–36, 40, 43–44, dan 50; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit*., hlm. 34 dan 67–75.

16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, *Op. Cit.,* Konsiderans Menimbang huruf c.

17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4 ayat (2); Dadang Abdullah, *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm. 178–179.

18 Hermawan dan Agus Waluyo Jati, "*Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*", Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 28, No. 2, Desember 2025, hlm. 244–248.

secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.[19] Tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional pada struktur organisasi korporasi, orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, serta pihak di luar struktur organisasi yang memberi perintah, mengendalikan korporasi, atau menjadi pemilik manfaat atas tindak pidana tersebut.[20] KUHP Nasional juga membuka dasar pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut termasuk ruang lingkup usaha atau kegiatan korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau terjadi karena korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, memastikan kepatuhan hukum, maupun membiarkan terjadinya tindak pidana.[21]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak cukup diarahkan pada perubahan norma secara tekstual, tetapi harus berorientasi pada nilai-nilai dasar bangsa, termasuk Pancasila, keadilan, kemanfaatan, perlindungan masyarakat, dan kebutuhan hukum yang hidup pada masyarakat.[22] Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keadilan

19 Ujang Charda S, *Op. Cit.*, hlm. 3052–3055.

20 Milda Istiqomah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional*, Materi Diklat, 2025, bagian "Tindak Pidana oleh Korporasi".

21 Milda Istiqomah, *Op. Cit*., bagian "*Syarat Pertanggungjawaban Korporasi Pasal 48 KUHP*".

22 Muchamad Iksan dan Sri Endah Wahyuningsih, "*Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values*", Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Maret 2020, hlm. 178–180 dan 184–186.

substantif bagi negara, masyarakat pesisir, nelayan, dan perlindungan sumber daya perikanan.[23] Relevansi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi semakin kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak berhenti pada pengundangan KUHP Nasional, tetapi juga menuntut penyesuaian ketentuan pidana undang-undang di luar KUHP dan peraturan daerah agar selaras dengan Buku Kesatu KUHP Nasional.[24] Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, ketidakpastian hukum, serta ketidakadilan pada penerapan norma pidana sektoral.[25] UU Penyesuaian Pidana memiliki relevansi penting bagi penelitian ini karena tindak pidana perikanan diatur melalui undang-undang sektoral di luar KUHP. Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan sistem sanksinya perlu dibaca melalui kerangka harmonisasi dengan KUHP Nasional.[26]

Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting pada tindak pidana perikanan karena kegiatan perikanan berada pada titik temu antara hukum pidana, hukum administrasi, hukum laut, tata kelola sumber daya alam, dan kepentingan ekonomi. Undang-Undang Perikanan mendefinisikan

23 Muchamad Iksan dan Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit.*, hlm. 178–180 dan 184–186.

24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal I, Pasal II, Pasal VIII, dan Pasal IX; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dan Pasal 613.

25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b, huruf c, Pasal I, dan Pasal II; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dan Pasal 613; Jegesson P. Situmorang, Pujiyono, dan Ameik Soemarmi, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1 dan 14.

perikanan sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan beserta lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, sampai pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.[27] Pelanggaran kegiatan perikanan dengan demikian tidak selalu dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif, sebab dapat berkaitan dengan perlindungan sumber daya ikan, keberlanjutan ekosistem, penerimaan negara, kepastian hukum usaha, serta perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir.[28]

Perkara *illegal fishing* tidak selalu dapat dipahami sebagai kesalahan personal nakhoda atau awak kapal.[29] Kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan pada umumnya berkaitan dengan rangkaian usaha yang melibatkan kepemilikan kapal, pengurusan izin, pembiayaan operasional, penyediaan awak kapal, penentuan wilayah tangkap, pengendalian hasil tangkapan, distribusi keuntungan, serta pemenuhan syarat administratif dan teknis kapal perikanan.[30] Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan seharusnya tidak berhenti pada orang yang secara fisik berada di kapal, tetapi perlu menelusuri apakah perbuatan tersebut dilakukan rangkaian lingkup usaha korporasi, untuk kepentingan korporasi, berdasarkan perintah atau

27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 1; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 angka 3.

28 Kedswin G. Hehanussa, Haruna, B.G. Hutubessy, D.D.P. Matrutty, dan J.B. Paillin, "*Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan untuk Keberlanjutan Sumberdaya Laut*", BALOBE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2, November 2023, hlm. 54–57;

29 Siti Nasikhatuddini, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 4–6.

30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

pembiaran korporasi, atau karena kegagalan korporasi menjalankan pengawasan yang semestinya.[31]

Problem normatif muncul karena Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memang telah membuka kemungkinan tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi. Akan tetapi, rumusan pasal tersebut masih menempatkan tuntutan dan sanksi pidana kepada pengurus, sedangkan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya belum dibebankan secara langsung kepada korporasi sebagai subjek yang memperoleh manfaat dari tindak pidana perikanan.[32] Rumusan tersebut memperlihatkan adanya pengakuan terhadap korporasi tindak pidana perikanan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan apakah korporasi sebagai entitas benar-benar dapat dijadikan subjek pemidanaan secara efektif, atau justru pertanggungjawaban pidana tetap bergeser kepada pengurus atau pelaku individual.[33]

Problem tersebut menjadi semakin serius karena tindak pidana perikanan, pelaku lapangan seperti nakhoda atau awak kapal sering kali merupakan pihak yang paling mudah dibuktikan keterlibatannya. Apabila nakhoda hanya menjalankan fungsi operasional, sedangkan keuntungan,

31 Oksimana Darmawan, *Op. Cit*., hlm. 173 dan 191.

32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 101; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Budi Suhariyanto, *"Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016", Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Mei 2018, hlm. 28.

33 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit*., hlm. 99, 113–114, dan 153–156.

pengendalian, kebijakan usaha, atau pembiaran berada pada korporasi, maka pemusatan pertanggungjawaban pidana hanya kepada nakhoda berpotensi melahirkan ketidakadilan, karena hukum pidana gagal menjangkau pihak yang secara substantif memperoleh manfaat atau mengendalikan terjadinya tindak pidana.[34] Keadaan demikian menunjukkan bahwa hukum pidana dapat gagal menjangkau pihak yang secara nyata memperoleh manfaat, mengendalikan kegiatan usaha, atau membiarkan terjadinya tindak pidana.

Masalah tersebut relevan dikaji melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk. Perkara tersebut menempatkan T. selaku nelayan/nakhoda KM TS 03 sebagai terdakwa, sedangkan tuntutan penuntut umum didasarkan pada tindak pidana perikanan sebagaimana diatur melalui Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) sektor kelautan dan perikanan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan ini menjadi pintu masuk untuk menilai konstruksi pertanggungjawaban pidana pada perkara perikanan, khususnya ketika pembuktian lebih diarahkan kepada nakhoda sebagai pihak yang berada secara fisik di kapal dan diduga tidak memenuhi kewajiban hukum tertentu pada kegiatan pelayaran atau penangkapan ikan.

Tindak pidana yang terjadi melalui kerangka kegiatan usaha korporasi menuntut pembebanan pertanggungjawaban pidana yang tidak berhenti pada pelaku lapangan. Perspektif Gustav Radbruch memandang hukum tidak cukup dipahami sebagai teks normatif yang semata-mata menjamin kepastian hukum,

34 Oksimana Darmawan, *Op. Cit*., hlm. 173 dan 191; Budi Suhariyanto, *Op. Cit*., hlm. 25–28; T. Mangaranap Sirait, Op. Cit., hlm. 75 dan 82; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, *Op. Cit.,* Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Op. Cit.,* Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

sebab hukum juga harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proporsional.[35] Keadilan menempati posisi penting karena Radbruch memandang hukum pada dasarnya memuat klaim untuk mewujudkan keadilan. Bahkan, melalui Radbruch Formula, hukum positif yang sangat tidak adil dapat kehilangan daya berlakunya sebagai hukum apabila pertentangannya dengan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.[36] Penegakan hukum pidana perikanan yang hanya berhenti pada nakhoda atau awak kapal dapat memenuhi aspek kepastian hukum formal,[37] tetapi belum tentu memenuhi keadilan substantif apabila korporasi sebagai pihak yang mengendalikan, membiayai, membiarkan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana tidak ikut ditelusuri pertanggungjawabannya.[38]

Uraian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan norma hukum pidana nasional yang telah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dan praktik penegakan hukum tindak pidana perikanan yang masih berpotensi berorientasi pada pelaku individual. Kesenjangan tersebut mencakup gap normatif, karena Pasal 101 Undang-Undang Perikanan masih merumuskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurus,

35 Robert Alexy, "*Gustav Radbruch's Concept of Law",* hlm. 3–4 dan 7–8; Muklis Al'anam, "*Teori Keadilan Perspektif* Gustav Radbruch: *Hubungan Moral dan Hukum",* Jurnal Humaniora, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 119 dan 123–126.

36 Brian H. Bix, "*Robert Alexy, Radbruch's Formula, and the Nature of Legal Theory*", Rechtstheorie, Vol. 37, 2006, hlm. 139–142; Robert Alexy, *Op. Cit.*, hlm. 12–14.

37 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 5.

38 Muklis Al'anam, *Op. Cit. h*lm. 124–126; Brian H. Bix, *Op. Cit.,* hlm. 140–142.

sedangkan pidana dendanya ditambah sepertiga, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan konstruksi KUHP Nasional yang telah menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan subjek pertanggungjawaban pidana secara lebih eksplisit.[39] Gap normatif tersebut juga perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, karena undang-undang ini menghendaki penyesuaian ketentuan pidana pada undang-undang sektoral di luar KUHP agar tidak menimbulkan disparitas, duplikasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan pada penegakan hukum.[40] Terdapat pula gap konseptual, karena model atribusi kesalahan korporasi perkara perikanan belum dirumuskan secara operasional; gap implementatif, karena aparat penegak hukum cenderung lebih mudah menjerat pelaku lapangan; gap putusan pengadilan, karena pertimbangan hakim belum tentu menguji relasi antara perbuatan nakhoda dan struktur korporasi; serta gap keadilan, karena negara, masyarakat pesisir, nelayan, pelaku usaha yang patuh hukum, dan sumber daya perikanan dapat dirugikan apabila korporasi sebagai penerima manfaat tidak tersentuh secara proporsional.[41]

Keseluruhan uraian tersebut mengarahkan penelitian ini untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan, mengidentifikasi kelemahannya, serta merumuskan model reformulasi berbasis keadilan substantif. Reformulasi ini tidak berhenti pada

39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 101; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.

40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c; Pasal I dan Pasal II.

41 Lawrence M. *Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14–16; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit*., hlm. 82, 99, 113–114, dan 153–156.

perubahan redaksi norma, tetapi diarahkan pada penyusunan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih operasional bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan pembentuk undang-undang untuk menilai hubungan antara perbuatan pelaku lapangan, struktur pengendalian korporasi, kebijakan usaha, pembiaran, kegagalan pengawasan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi.[42] Penelitian ini mengambil judul: "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan berdasarkan hukum pidana positif Indonesia?
2. Apa kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan apabila ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan keadilan substantif?
3. Bagaimana reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan yang berbasis keadilan substantif?

42 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177; Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.* hlm. 5–6.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan berdasarkan hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan keadilan substantif.
3. Untuk merumuskan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan yang berbasis keadilan substantif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pada kajian pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perikanan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara asas kesalahan, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, teori sistem hukum, dan konsep keadilan substantif pada penegakan hukum pidana sektoral. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan hukum pidana nasional setelah lahirnya KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, untuk menangani perkara tindak pidana perikanan yang berhubungan dengan struktur usaha korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada pertanggungjawaban pelaku lapangan, seperti nakhoda atau awak kapal, tetapi juga menelusuri hubungan antara perbuatan pidana dan kebijakan korporasi, perintah, pengendalian, pembiaran, kegagalan pengawasan, serta manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan menyusun, mengevaluasi, atau menyempurnakan instrumen hukum yang lebih operasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif, tetapi juga dapat digunakan secara lebih efektif pada praktik penegakan hukum..

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi nelayan, masyarakat pesisir, negara, dan pelaku usaha perikanan yang patuh hukum. Model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih proporsional dapat mencegah ketimpangan penegakan hukum yang hanya membebankan tanggung jawab kepada pelaku lapangan, sementara pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, mengendalikan kegiatan usaha, atau

membiarkan terjadinya tindak pidana tidak tersentuh. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap penguatan penegakan hukum pidana perikanan yang lebih adil, efektif, dan bertanggung jawab, serta mendukung perlindungan sumber daya perikanan dan keadilan bagi masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan sektor perikanan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap istilah pokok pada judul, yaitu reformulasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana perikanan, dan keadilan substantif. Pembatasan konsep diperlukan agar analisis tidak melebar dan tetap terarah pada rumusan masalah penelitian.

1. Reformulasi

Reformulasi adalah perumusan kembali suatu konsep, norma, atau konstruksi hukum yang dinilai belum memadai untuk menjawab kebutuhan hukum tertentu.[43] Penelitian ini memaknai reformulasi sebagai upaya menyusun kembali model pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan agar lebih jelas, operasional, dan berorientasi pada keadilan substantif.[44]

43 Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Bandung*: Nusamedia, 2019, hlm. 92.

44 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana, 2016, hlm.23.30.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pembebanan tanggung jawab pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja, hubungan lain, kedudukan fungsional, perintah, pengendalian, pembiaran, atau keterkaitan kepentingan dengan korporasi.[45] Penelitian ini menggunakan konsep tersebut untuk menilai apakah perbuatan nakhoda atau pelaku lapangan pada tindak pidana perikanan dapat diatribusikan kepada korporasi.[46]

3. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.[47] Penelitian ini memfokuskan tindak pidana perikanan pada perbuatan yang memiliki kemungkinan hubungan dengan struktur usaha korporasi, seperti kepemilikan kapal, pengurusan dokumen, pembiayaan operasional, pengendalian usaha, pembiaran, dan manfaat ekonomi.[48]

4. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang tidak hanya menekankan terpenuhinya aturan secara formal, tetapi juga memperhatikan proporsionalitas pembebanan tanggung jawab.[49] Penelitian ini menggunakan keadilan substantif untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perikanan telah menjangkau pihak yang secara nyata mengendalikan, membiayai, membiarkan, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana.[50]

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Penelitian ini menggunakan lima teori utama, yaitu teori pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, teori sistem hukum, teori kebijakan hukum pidana, dan teori keadilan substantif.[51] Kelima teori tersebut dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

   Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai dasar pencelaan pidana terhadap subjek hukum. Teori ini penting karena terbuktinya suatu tindak pidana belum dengan sendirinya cukup untuk menjatuhkan pidana, melainkan masih harus dinilai ada atau tidaknya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[52]

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

   Teori pertanggungjawaban pidana korporasi digunakan untuk menganalisis kemungkinan atribusi perbuatan pelaku lapangan kepada

---

45 Sutan Remy Sjahdeini*, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hlm. 59–65.;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45–48.

46 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.,* hlm. 67–75 dan 82.

47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 84 sampai dengan Pasal 104.

48 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

49 Robert Alexy, *Op. Cit.*, hlm. 3–4 dan 7–8.

50 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Muklis Al'anam, *Op. Cit,* hlm. 124–126.

51 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

52 Chairul Huda, *Op. Cit*., hlm. 15, 22, dan 62; Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 165–175.

korporasi. Atribusi tersebut dapat dilihat melalui hubungan kerja, hubungan lain, kedudukan fungsional, perintah, pengendalian, pembiaran, kegagalan pengawasan, atau manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi.[53]

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membaca kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.[54] Substansi hukum berkaitan dengan norma, struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, sedangkan kultur hukum berkaitan dengan cara pandang hukum terhadap tindak pidana perikanan yang masih cenderung berpusat pada pelaku lapangan.[55]

4. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjelaskan arah pembaruan atau reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan yang ada telah memadai pada tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi, serta untuk membangun model reformulasi yang lebih jelas, operasional, dan berkeadilan substantif.[56]

5. Teori Keadilan Substantif

53 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

54 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, hlm. 14–16.

55 *Ibid.*

56 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*., hlm. 23–30; Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit*., hlm. 5–7.

Teori keadilan substantif digunakan sebagai orientasi nilai untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana telah dibebankan secara proporsional kepada pihak yang secara nyata berperan, mengendalikan, membiarkan, gagal melakukan pengawasan, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana perikanan.[57] Penelitian ini menempatkan pemikiran Gustav Radbruch sebagai dasar utama teori keadilan substantif. Radbruch memandang hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[58] Kerangka keadilan substantif digunakan untuk menguji apakah pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perikanan telah menjangkau pihak yang secara nyata mengendalikan, membiarkan, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana.[59]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, yang meliputi asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.[60] Penelitian hukum normatif juga dipahami sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, serta menghasilkan

57 Robert Alexy, *Op. Cit,* hlm. 3–4 dan 7–8.
58 Muklis Al'anam, *Op. Cit*, hlm. 119 dan 123–126.
59 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Robert Alexy, *Op. Cit*., hlm. 7–8.
60 Mardani, *Metodologi Riset Hukum & Publikasi Artikel Hukum di Jurnal Ilmiah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2025, hlm. 170–174.

argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah hukum.[61]

Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pengaturan, doktrin, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan. Melalui jenis penelitian ini, penulis menelaah hubungan antara Undang-Undang Perikanan, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk sebagai dasar untuk merumuskan reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan.[62]

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Deskriptif-analitis berarti penelitian ini menggambarkan dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan, termasuk bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana dibangun dalam putusan pengadilan.[63] Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan kelemahan norma, kelemahan konstruksi pembuktian, serta keterbatasan penegakan hukum dalam menjangkau korporasi atau pihak pengendali yang memperoleh manfaat dari tindak pidana perikanan.

61 *Ibid*., hlm. 173–174.

62 *Ibid*., hlm. 177–180; lihat juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45–50; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c, serta Pasal I dan Pasal II.

63 Mardani, *Op. Cit*., hlm. 199–200.

Sifat preskriptif berarti penelitian ini tidak berhenti pada uraian mengenai hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi yang seharusnya dirumuskan. Karakter preskriptif dalam penelitian hukum normatif tampak karena hukum dikaji bukan hanya untuk menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga untuk membangun argumentasi mengenai bagaimana suatu masalah hukum seharusnya diselesaikan.[64] Penelitian ini tidak hanya menjelaskan *ius constitutum*, tetapi juga merumuskan arah *ius constituendum* mengenai reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan yang lebih operasional dan berkeadilan substantif.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana perikanan.[65] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca konsistensi, sinkronisasi, dan kecukupan norma dalam Undang-Undang Perikanan, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sinkronisasi hukum diperlukan dalam

64 Gunardi, Buku Ajar *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damera Press, 2022, hlm. 11–14; Stefan Theil, "*Carefully Tailored: Doctrinal Methods and Empirical Contributions*", Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 45, No. 4, 2025, hlm. 1051–1053.

65 Mardani, *Op. Cit.,* hlm. 177–180.

penelitian hukum normatif untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bidang tertentu telah saling selaras atau justru menimbulkan pertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal.[66]

Kedua, pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk sebagai objek studi utama. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konstruksi dakwaan, pembuktian, pertimbangan hukum hakim, amar putusan, serta kemungkinan atribusi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atau pihak pengendali usaha perikanan.[67]

Ketiga, pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah doktrin dan konsep hukum yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, hubungan fungsional, atribusi perbuatan, pembiaran, kegagalan pengawasan, manfaat ekonomi, sistem hukum, dan keadilan substantif.[68]

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[69] Riset hukum normatif mengenal bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat, antara lain norma dasar, peraturan perundang-undangan,

66 Gunardi, *Op. Cit.*, hlm. 5 dan 15; Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Op. Cit.*, hlm. 47 dan 92.
67 Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 177–180.
68 Mardani, *Op. Cit.,* hlm. 180–183.
69 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 13–14.

dan yurisprudensi atau putusan pengadilan.[70] Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil riset, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi.[71]

Bahan hukum primer penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, serta Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk.

70 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta*: Kencana, 2005, hlm. 35 dan 181.
71 Mardani, *Op. Cit*., hlm. 200–203.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana perikanan, kebijakan hukum pidana, sistem hukum, dan keadilan substantif. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, dan bahan penunjang lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[72]

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengumpulan bahan hukum pada riset hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar penelitian, dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[73]

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen hukum yang relevan, terutama Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk. Penelaahan putusan dilakukan untuk membaca konstruksi dakwaan, pembuktian unsur tindak pidana, pertimbangan hukum hakim, dasar pemidanaan, serta kemungkinan atribusi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Studi dokumen ini penting karena dokumen hukum,

72 Mardani, *Op. Cit.,* hlm. 200–205.
73 *Ibid.,* hlm. 205–206.

khususnya putusan pengadilan, merupakan bahan hukum primer yang menunjukkan bagaimana norma hukum diterapkan pada perkara konkret.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis secara kualitatif-normatif. Analisis dilakukan dengan menempatkan norma hukum positif, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai dasar analisis. Norma hukum positif pada riset hukum normatif ditempatkan sebagai dasar utama, kemudian dikaji keterkaitannya dengan yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan selanjutnya diperkuat dengan doktrin atau pendapat sarjana hukum.[74]

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna bahasa pada norma hukum yang mengatur tindak pidana perikanan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penafsiran sistematis digunakan untuk membaca hubungan antara Undang-Undang Perikanan, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai tujuan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu agar pemidanaan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mampu menjangkau pihak yang memerintahkan, mengendalikan, membiarkan, gagal mengawasi, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana perikanan.[75]

74 *Ibid .,* hlm. 206.
75 *Ibid.*, hlm. 173–175 dan 206.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menempatkan norma hukum positif, putusan pengadilan, dan doktrin sebagai premis mayor, sedangkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu penelitian ditempatkan sebagai premis minor. Dari hubungan antara premis mayor dan premis minor tersebut kemudian ditarik kesimpulan hukum.[76] Metode tersebut diharapkan menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya menjelaskan kelemahan pengaturan dan praktik yang ada, tetapi juga menawarkan rumusan reformulasi yang lebih jelas, aplikatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis ini disusun melalui empat bab yang saling berkaitan dan dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara runtut.

Bab I Pendahuluan, memuat dasar awal penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis. Bab ini berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan alasan akademik, normatif, dan praktis mengenai pentingnya penelitian tentang reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan berbasis keadilan substantif.

76 *Ibid*., hlm. 206.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian teoretis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan bab ini meliputi pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana perikanan, pengaturan korporasi pada hukum pidana nasional, teori sistem hukum, dan teori keadilan substantif. Bab ini disusun untuk memperjelas posisi teori, konsep, dan doktrin hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi analisis utama untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan bab ini meliputi konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan, kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan keadilan substantif, serta reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan yang berbasis keadilan substantif.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban langsung terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam Bab I. Saran diarahkan kepada pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, hakim, penuntut umum, penyidik, korporasi, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana perikanan. Saran tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi penegakan hukum dan perlindungan keadilan bagi negara, masyarakat pesisir, nelayan, dan sumber daya perikanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep sentral pada hukum pidana karena menentukan apakah seseorang atau suatu subjek hukum dapat dibebani akibat pidana atas perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.[77] Terbuktinya unsur tindak pidana belum dengan sendirinya melahirkan pemidanaan. Suatu perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila, selain memenuhi rumusan tindak pidana, juga terdapat dasar pencelaan terhadap pelaku karena perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[78]

Konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan.[79] Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak cukup hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi harus pula terdapat kesalahan pada diri pelaku.[80] Kesalahan hukum pidana pada umumnya meliputi kemampuan bertanggung jawab,[81] adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, serta

77 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 5–6; Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 15 dan 22.
78 Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 15 dan 22.
79 *Ibid.*
80 *Ibid*
81 Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 35–42.

tidak adanya alasan pemaaf.[82] Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga siapa yang secara hukum layak dicela dan dibebani pidana atas perbuatan tersebut.[83]

Perkembangan KUHP Nasional menunjukkan bahwa asas kesalahan tetap menjadi fondasi penting pertanggungjawaban pidana, tetapi penerapannya mulai disesuaikan dengan kebutuhan pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, kecuali undang-undang menentukan lain.[84] Pengaturan mengenai *culpa in causa*, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan lahiriah, tetapi juga menilai hubungan antara kesalahan, keadaan yang diciptakan pelaku, dan dasar pencelaan pidana.[85] Pertanggungjawaban pidana pada hukum pidana nasional dengan demikian bergerak menuju model yang lebih proporsional, adaptif, dan tetap berpijak pada asas kesalahan..

Doktrin hukum pidana membedakan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.[86] Tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya subjek hukum dipidana atas perbuatan

82 *Ibid.,* hlm. 22.
83 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit.*, hlm. 165–175.
84 *Ibid.;* lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36 dan Pasal 37.
85 Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 62 dan seterusnya.
86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

tersebut.[87] Pembedaan ini penting karena pada perkara pidana tertentu, terutama perkara yang terjadi pada lingkungan korporasi, pelaku fisik di lapangan belum tentu merupakan satu-satunya pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan yang tampak dilakukan oleh individu dapat saja merupakan bagian dari kebijakan, perintah, pembiaran, kegagalan pengawasan, atau budaya kerja pada suatu organisasi.[88]

Perkembangan hukum pidana modern memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lagi semata-mata dipahami melalui kerangka individual.[89] Perubahan struktur sosial, ekonomi, dan bisnis telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan melalui organisasi, badan usaha, dan jaringan korporatif.[90] Kejahatan demikian tidak selalu dapat dijelaskan melalui hubungan sederhana antara pelaku fisik dan perbuatan pidana, karena pelaku lapangan sering kali hanya menjalankan instruksi, sistem kerja, atau kebijakan yang ditentukan oleh pihak lain.[91] Pertanggungjawaban pidana perlu dibaca secara lebih luas dengan memperhatikan relasi perintah, kekuasaan, kendali, manfaat, dan pembiaran pada truktur usaha.[92]

Berdasarkan perkembangan tersebut, pertanggungjawaban pidana menjadi pintu masuk untuk menilai apakah suatu tindak pidana hanya dapat dibebankan kepada manusia alamiah atau dapat pula diperluas kepada

87 *Ibid*., Pasal 55.
88 Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 15, 22, dan 62.
89 *Ibid.*
90 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 34, 67–75.
91 *Ibid.*, hlm. 48 dan 67–75.
92 Kristian, *Op. Cit*, hlm. 6–12; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 41 dan 48.

korporasi.[93] Perluasan ini tidak boleh dipahami sebagai pelemahan asas kesalahan, melainkan sebagai penyesuaian doktrinal terhadap kenyataan bahwa kesalahan kejahatan korporasi dapat muncul melalui tindakan pengurus, kebijakan organisasi, budaya kerja, kegagalan sistem pengawasan, atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum.[94] Asas kesalahan tetap dipertahankan, tetapi cara menemukan dan menautkan kesalahan tidak lagi terbatas pada kesalahan individual yang bersifat psikologis.[95]

Pertanggungjawaban pidana juga memiliki fungsi keadilan. Apabila hukum pidana hanya menjangkau pelaku yang secara fisik melakukan perbuatan, sementara pihak yang mengendalikan, memerintahkan, membiayai, membiarkan, atau memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut tidak tersentuh, maka pemidanaan dapat kehilangan legitimasi substantif.[96] Perkara tindak pidana perikanan yang terjadi melalui kerangka usaha korporasi menuntut pertanggungjawaban pidana yang mampu menelusuri hubungan antara perbuatan nakhoda atau awak kapal dan struktur usaha yang lebih luas. Pendekatan ini penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mampu menjangkau pihak yang secara nyata mempunyai kendali dan memperoleh manfaat dari tindak pidana.[97]

93 Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75–79; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75.

94 *Ibid.,* hlm. 75 dan 82.

95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

96 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 12–22.

97 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

B. Tinjauan Umum tentang Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi pada awalnya lebih dikenal sebagai subjek hukum pada lapangan hukum perdata dan hukum administrasi. Korporasi dipahami sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ atau pengurusnya.[98] Namun, perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai entitas ekonomi yang netral. Keadaan tertentu dapat menempatkan korporasi sebagai pelaku, sarana, penerima manfaat, atau pengendali terjadinya tindak pidana.[99]

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana lahir dari kebutuhan untuk menjawab bentuk kejahatan modern yang dilakukan melalui badan usaha.[100] Kejahatan korporasi sering kali tidak lahir dari kehendak individual yang berdiri sendiri, tetapi dari keputusan organisasi, kebijakan perusahaan, struktur pengendalian, atau budaya kerja yang membiarkan pelanggaran terjadi.[101] Apabila hukum pidana hanya mengakui manusia alamiah sebagai pelaku tindak pidana, maka banyak kejahatan yang dilakukan melalui korporasi akan sulit dijangkau secara adil dan efektif.[102]

98 Robert Alexy, *Op. Cit.*, hlm. 3–4 dan 7–8; Muklis Al'anam, *Op. Cit*, hlm. 119 dan 123–126.

99 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4 ayat (2); T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75 dan 175.

100 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (2).

101 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 48. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Teguh Prasetyo, dan Sri Endah Wahyuningsih, "*Regulation Reconstruction of Criminal Liability to Political Parties which Practice Money Politics in the Electoral System Based on Dignified Justice*", IJRS: International Journal Reglement & Society, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2023, hlm. 40–41.

102 *Ibid.*, hlm. 30–34 dan 48.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia telah berkembang melalui berbagai undang-undang sektoral dan kemudian diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan tersebut mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.[103] Definisi ini penting karena memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya kepada perseroan terbatas, tetapi juga kepada bentuk-bentuk badan usaha lain yang memiliki organisasi, pengelolaan, dan kepentingan ekonomi tertentu.[104]

KUHP Nasional memberikan dasar yang lebih sistematis mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.[105] KUHP Nasional mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional pada struktur organisasi korporasi, orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi.[106] Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya diarahkan kepada badan hukum sebagai entitas abstrak, tetapi juga kepada aktor-aktor yang memiliki peran nyata sebagai pengambilan keputusan dan pengendalian korporasi.[107]

---

103 *Ibid.*, hlm. 41, 67–75.
104 *Ibid.*, hlm. 44 dan 48.
105 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 1 angka 1.
106 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 48 dan 67–75.
107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1).

Doktrin hukum pidana korporasi mengenal beberapa pendekatan untuk menjelaskan bagaimana perbuatan individu dapat diatribusikan kepada korporasi, antara lain *identification theory*, *vicarious liability*, dan *corporate culture* atau *organizational fault*.[108] *Identification theory* memandang bahwa perbuatan dan kehendak orang tertentu yang memiliki kedudukan sebagai *directing mind and will* dapat dipandang sebagai perbuatan dan kehendak korporasi.[109] *Vicarious liability* memungkinkan pembebanan tanggung jawab kepada korporasi atas perbuatan orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan fungsional dengannya, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan pada lingkup pekerjaan atau kepentingan korporasi.[110] Sementara itu, pendekatan *corporate culture* atau *organizational fault* menekankan bahwa kesalahan korporasi dapat dilihat dari kebijakan organisasi, budaya kerja, pembiaran, lemahnya sistem kepatuhan, atau kegagalan pengawasan internal yang memungkinkan tindak pidana terjadi.[111]

Penelitian ini menempatkan atribusi fungsional dan kesalahan organisasi sebagai pendekatan yang lebih relevan. Hal ini disebabkan tindak pidana perikanan tidak selalu berdiri sebagai perbuatan personal nakhoda atau awak kapal, tetapi dapat berkaitan dengan hubungan kerja, perintah, pengendalian, pembiaran, kegagalan pengawasan, pengurusan dokumen, dan manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi.[112] Pertanggungjawaban pidana

108 *Ibid.*, Pasal 46 dan Pasal 47.
109 *Ibid*., Pasal 48 dan Pasal 49.
110 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22.
111 *Ibid.,* T. Mangaranap Sirait.
112 *Ibid.;* Aulia Ali Reza.

korporasi tidak dipahami sebagai pemidanaan otomatis terhadap korporasi, melainkan sebagai pembebanan tanggung jawab yang harus dibuktikan secara proporsional berdasarkan relasi antara perbuatan pelaku lapangan dan struktur korporasi.[113]

Atas dasar itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana harus dipahami secara fungsional. Korporasi memang tidak memiliki tubuh dan kehendak biologis seperti manusia, tetapi korporasi bertindak melalui organ, pengurus, pegawai, agen, atau pihak lain yang bekerja untuk kepentingannya.[114] Pertanggungjawaban pidana korporasi menuntut adanya penelusuran terhadap relasi antara perbuatan pelaku fisik, struktur pengambilan keputusan, hubungan kerja, lingkup usaha, manfaat ekonomi, pembiaran, dan mekanisme pengawasan internal korporasi.[115]

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan merupakan bagian dari tindak pidana khusus yang diatur khusu berdasrkan undang-undangan di bidang perikanan. Tindak pidana ini berkaitan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan, pemanfaatan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan distribusi sumber daya ikan.[116] Hukum positif Indonesia mengatur tindak pidana perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

113 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

114 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75.

115 *Ibid.,* T. Mangaranap Sirait,.

116 *Ibid.,* hlm. 34, 67–75.

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.[117]

Bidang perikanan memiliki karakter strategis karena berkaitan dengan sumber daya alam, perekonomian nasional, ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, kedaulatan negara, dan keberlanjutan lingkungan laut.[118] Pelanggaran di bidang perikanan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif. Tindak pidana perikanan pada banyak keadaan dapat menimbulkan kerugian negara, merusak ekosistem laut, mengganggu tata kelola sumber daya perikanan, dan melemahkan perlindungan terhadap masyarakat nelayan.[119]

Secara umum, tindak pidana perikanan dapat meliputi perbuatan menangkap ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap ikan di wilayah yang tidak diperbolehkan, memalsukan atau menyalahgunakan dokumen perizinan, mengangkut ikan tanpa dokumen yang sah, atau melakukan kegiatan perikanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[120] Pada operasional kapal perikanan,

117 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

118 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 1, angka 5, angka 7, dan angka 9.

119 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 84 sampai dengan Pasal 104.

120 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Konsiderans Menimbang huruf b.

perizinan dan persetujuan berlayar menjadi aspek penting karena menentukan legalitas kapal melakukan pelayaran dan kegiatan perikanan.[121]

Persetujuan berlayar pada kegiatan kapal perikanan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai dokumen administratif. Persetujuan tersebut merupakan instrumen pengawasan yang menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pelayaran.[122] Ketiadaan persetujuan berlayar pada kapal perikanan dapat menjadi indikator adanya pelanggaran terhadap tata kelola kegiatan perikanan dan keselamatan pelayaran, karena persetujuan tersebut berkaitan dengan legalitas keberangkatan kapal serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sebelum kapal beroperasi.[123] Namun, apabila pelanggaran tersebut terjadi pada kegiatan usaha yang terorganisasi, maka pertanyaan hukumnya tidak cukup berhenti pada siapa nakhoda kapal, tetapi juga harus diarahkan kepada siapa pemilik kapal, siapa yang mengurus dokumen, siapa yang memerintahkan kapal beroperasi, siapa yang membiarkan operasi berlangsung, dan siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.[124]

Karakter tindak pidana perikanan sering kali bersifat korporatif karena kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan pada umumnya tidak berdiri sebagai tindakan individual, melainkan berada dalam rangkaian kegiatan usaha yang membutuhkan kapal, modal, awak kapal, dokumen perizinan, pengurusan

121 Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hlm. 20 dan 117; Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, *Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2024*, pembaruan 28 Juni 2024, hlm. iii dan 2.

122 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.

123 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 34, 41, dan 48.

124 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2).

operasional, jaringan distribusi, dan sistem pengelolaan hasil.[125] Karakter demikian menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan tidak selalu dapat dijelaskan sebagai kesalahan personal nakhoda atau awak kapal, tetapi perlu ditelusuri hubungannya dengan pemilik kapal, pengurus usaha, pemberi perintah, pemegang kendali, pengurus dokumen, atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perikanan tersebut.[126]

Banyak perkara menempatkan nakhoda hanya pada posisi operasional, sedangkan keputusan mengenai pengurusan perizinan, keberangkatan kapal, wilayah tangkap, pengangkutan hasil, dan distribusi keuntungan dapat berada pada struktur usaha yang lebih luas.[127] Analisis tindak pidana perikanan perlu ditempatkan pada relasi antara hukum pidana, hukum administrasi, dan tata kelola korporasi. Sebagian pelanggaran di bidang perikanan memang berangkat dari ketidakpatuhan administratif, tetapi konsekuensinya dapat masuk ke ranah pidana apabila peraturan perundang-undangan menentukan ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut.[128]

Keadaan demikian menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepatuhan, melindungi sumber daya perikanan, dan memastikan aktor ekonomi yang memperoleh manfaat dari kegiatan perikanan bertanggung jawab terhadap kewajiban hukumnya.[129] Tindak pidana perikanan juga harus

125 Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 15, 22, dan 62.

126 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 12–22.

127 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

128 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Konsiderans Menimbang huruf c.

129 *Ibid*., Pasal 4 ayat (2).

dibaca sebagai kerangka keadilan sosial dan keberlanjutan. Pelanggaran hukum di sektor perikanan dapat berdampak pada negara, masyarakat nelayan, konsumen, dan lingkungan laut.[130] Apabila penegakan hukum hanya diarahkan kepada pelaku lapangan, sedangkan korporasi atau pemilik manfaat tidak dijangkau, maka penegakan hukum berpotensi tidak memberikan efek jera yang memadai dan dapat menciptakan ketimpangan, karena pihak yang paling mudah dijerat adalah pihak yang berada di lapangan, bukan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi paling besar.[131]

Tindak pidana perikanan perlu dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma perikanan, tetapi juga sebagai persoalan pertanggungjawaban pada struktur usaha. Penelitian ini menempatkan tindak pidana perikanan sebagai ruang uji untuk menilai apakah hukum pidana Indonesia telah mampu menghubungkan perbuatan pelaku lapangan dengan korporasi, pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, atau pemilik manfaat yang berada di balik kegiatan usaha perikanan.[132]

D. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Hukum Pidana Positif Indonesia

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum pidana Indonesia berkembang secara bertahap. Pada mulanya, KUHP warisan kolonial lebih berorientasi pada manusia alamiah sebagai pelaku tindak pidana.

130 *Ibid*., Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2).
131 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22.
132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1).

Namun, berbagai undang-undang khusus kemudian mulai mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.[133] Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak dapat lagi bertahan pada konstruksi klasik yang hanya menempatkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana.[134]

Bidang perikanan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur berbagai ketentuan pidana yang berkaitan dengan kegiatan perikanan dan menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.[135] Namun, persoalan penting yang masih perlu dikaji adalah bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan sebagai perkara konkret, terutama ketika pelanggaran dilakukan melalui kapal, awak kapal, sistem perizinan, dan kegiatan usaha yang melibatkan korporasi.[136]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan pedoman penting penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Peraturan tersebut mengatur bahwa hakim, saat menjatuhkan pidana terhadap korporasi, dapat menilai apakah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, dan apakah korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak

133 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Op. Cit., Pasal 4 ayat (2).
134 *Ibid.,*
135 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22.
136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1).

pidana.[137] Parameter tersebut sangat relevan untuk tindak pidana perikanan karena kegiatan perikanan sering berkaitan dengan relasi kerja, pengendalian usaha, pengurusan dokumen, dan manfaat ekonomi bagi badan usaha.[138]

KUHP Nasional memperkuat pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.[139] KUHP Nasional mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi.[140] Ketentuan ini penting karena memperluas arah pertanggungjawaban pidana dari sekadar pelaku fisik menuju pihak-pihak yang memiliki kendali dan manfaat dalam struktur korporasi.[141]

KUHP Nasional juga memberikan dasar untuk membaca korporasi tidak hanya sebagai badan hukum formal, tetapi sebagai struktur kekuasaan ekonomi yang dapat melakukan perbuatan pidana melalui manusia yang bertindak untuk kepentingannya.[142] Perkara tindak pidana perikanan membuka ruang untuk menilai apakah nakhoda hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, ataukah perbuatannya dapat ditautkan kepada korporasi melalui

137 *Ibid.*, Pasal 46 dan Pasal 47.

138 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c; Pasal I dan Pasal II.

141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, *Op. Cit.;* lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Op. Cit.,* Buku Kesatu, khususnya Pasal 36 sampai dengan Pasal 50.

142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ketentuan Penutup; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c.

hubungan kerja, hubungan lain, perintah, pengendalian, pembiaran, kegagalan pengawasan, atau manfaat ekonomi.[143]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana perlu ditempatkan sebagai instrumen harmonisasi antara ketentuan pidana sektoral dan Buku Kesatu KUHP Nasional. Keberadaan undang-undang ini penting bagi tindak pidana perikanan karena UU Perikanan sebagai *lex specialis* tetap dapat diterapkan secara selaras dengan prinsip umum pertanggungjawaban pidana pada KUHP Nasional. Ketentuan pidana UU Perikanan dengan demikian tetap berlaku sebagai hukum pidana khusus, tetapi penerapannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum Buku Kesatu KUHP Nasional, terutama mengenai tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, pidana, tindakan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.[144]

Meskipun instrumen hukum telah berkembang, persoalan utama tetap terletak pada penerapannya pada dalam praktisnya. Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak otomatis menjamin bahwa korporasi akan selalu dijerat dengan perkara yang secara faktual melibatkan kegiatan usaha.[145] Aparat penegak hukum tetap harus membangun konstruksi pembuktian yang mampu menunjukkan hubungan antara perbuatan pelaku lapangan dan

143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 101; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

144 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 84 sampai dengan Pasal 104.

kepentingan korporasi. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan kerja, hubungan lain, perintah, pengendalian, pembiaran, kegagalan pengawasan, atau manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi.[146]

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif yang penting. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk menelusuri aktor korporatif di balik tindak pidana. Apabila aparat hanya berhenti pada pelaku yang secara fisik melakukan perbuatan, maka keberadaan norma pertanggungjawaban pidana korporasi tidak akan menghasilkan keadilan substantif.[147]

E. Keadilan Substantif dan Sistem Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum. Pemikiran Gustav Radbruch, hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan.[148] Ketiga nilai tersebut membentuk ide hukum yang menjadi ukuran untuk menilai apakah hukum bekerja semata-mata sebagai aturan formal atau benar-benar menghadirkan keadilan bagi manusia dan masyarakat.[149] Namun, fakta praktik penegakan hukum, ketiga nilai tersebut tidak selalu berjalan seimbang. Ada kalanya kepastian hukum

146 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

147 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Nunung Mahmudah, *Op.Cit,* hlm. 20 dan 117.

148 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

149 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021, bagian dakwaan dan pertimbangan hukum mengenai persetujuan berlayar.

formal terpenuhi, tetapi keadilan substantif belum tercapai.[150] Keadaan demikian dapat terjadi apabila hukum diterapkan secara tekstual tanpa memperhatikan siapa yang sesungguhnya mengendalikan, menikmati manfaat, atau bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana.

Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak berhenti pada kepastian formal berupa terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga menembus realitas materiil mengenai siapa yang berperan, mengendalikan, membiarkan, gagal melakukan pengawasan, atau memperoleh manfaat dari suatu tindak pidana.[151] Perspektif Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai nilai penting, tetapi nilai tersebut tidak boleh dijalankan secara mekanis apabila penerapannya menghasilkan ketidakadilan yang mencapai tingkat tidak dapat ditoleransi.[152] Keadilan substantif dalam penelitian ini dipakai untuk menguji apakah pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perikanan telah menjangkau pihak yang secara nyata mengendalikan, membiarkan, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana.[153]

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan bahwa pemidanaan yang hanya dibebankan kepada pelaku lapangan belum tentu mencerminkan keadilan substantif apabila tindak pidana tersebut lahir dari struktur usaha, perintah, kendali, pembiaran, kegagalan pengawasan, atau manfaat ekonomi korporasi.[185] Keadilan substantif menghendaki

150 Robert Alexy, *Op. Cit.,* hlm. 7–8.

151 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 angka 3, angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, dan angka 26; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 16.

152 Robert Alexy, *Op.Cit.*,", hlm. 7–8.

153 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

pertanggungjawaban pidana diarahkan secara proporsional kepada pihak yang secara nyata memiliki peran kausal dan normatif atas terjadinya tindak pidana, baik korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat.[186] Cara demikian membuat hukum pidana tidak hanya bekerja sebagai instrumen penghukuman formal, tetapi juga sebagai sarana korektif untuk mencegah pengalihan tanggung jawab kepada pihak yang lemah secara struktural, sementara aktor yang memperoleh manfaat atau memiliki kendali tetap berada di luar jangkauan hukum.[154]

Prinsip proporsionalitas bahwa perkara tindak pidana perikanan menuntut agar hukum menilai peran masing-masing pihak secara cermat. Nakhoda dapat diposisikan sebagai pelaksana operasional, pengurus sebagai pihak yang mengambil atau membiarkan keputusan korporatif, pemilik kapal sebagai pihak yang menguasai sarana, pemegang kendali sebagai aktor yang menentukan arah kegiatan usaha, dan pemilik manfaat sebagai pihak yang menikmati hasil ekonomi dari kegiatan perikanan.[155] Karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya berhenti pada pelaku yang paling mudah dijangkau, melainkan harus diarahkan kepada pihak yang secara substantif memiliki hubungan dengan tindak pidana.[156]

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman relevan untuk menilai mengapa pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan

154 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.

155 Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm. 20 dan 117; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

156 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021, bagian identitas terdakwa, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, dan amar putusan.

belum optimal. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.[157] Substansi hukum merujuk pada norma, asas, dan peraturan perundang-undangan; struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat yang menjalankan hukum; sedangkan kultur hukum merujuk pada nilai, sikap, kebiasaan, dan cara pandang terhadap hukum.[158] Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi untuk menentukan apakah hukum dapat bekerja secara efektif.[159]

Kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perikanan menempatkan substansi hukum sebagai aspek yang berkaitan dengan kejelasan norma untuk menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan KUHP Nasional telah memberikan dasar penting untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi penerapannya pada tindak pidana perikanan masih memerlukan pembacaan yang lebih operasional.[160] Pembacaan tersebut terutama diperlukan untuk menilai hubungan antara perbuatan pelaku lapangan, kegiatan usaha, perintah, kendali, pembiaran, kegagalan pengawasan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi. Struktur hukum berkaitan dengan kemampuan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menelusuri relasi korporatif di balik perbuatan nakhoda atau awak kapal. Kultur hukum berkaitan dengan masih adanya

157 *Ibid.;* lihat juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ketentuan pidana yang relevan dengan perkara.

158 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021, bagian uraian fakta dan pertimbangan hukum.

159 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

160 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75 dan 175.

kecenderungan penegakan hukum yang memusatkan kesalahan hanya pada pelaku lapangan karena dianggap paling mudah dibuktikan.[161]

Teori sistem hukum menunjukkan bahwa kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat hanya dibebankan pada kekurangan norma. Norma dapat saja telah tersedia, tetapi tidak digunakan secara optimal karena struktur penegakan hukum belum terbiasa membangun pembuktian terhadap korporasi. Kelemahan juga dapat muncul karena kultur hukum masih memandang tindak pidana perikanan sebagai perkara individual nakhoda, bukan sebagai peristiwa yang dapat lahir dari struktur usaha dan kepentingan korporasi.[162]

Berdasarkan konstruksi tersebut, reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan harus mencakup tiga dimensi. Pertama, reformulasi substansi hukum, yaitu memperjelas parameter normatif kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Kedua, reformulasi struktur hukum, yaitu memperkuat kemampuan aparat penegak hukum untuk menelusuri aktor pengendali dan penerima manfaat. Ketiga, reformulasi kultur hukum, yaitu mengubah cara pandang agar tindak pidana perikanan tidak selalu dipersempit sebagai kesalahan individual pelaku lapangan.[163]

F. Tinjauan Hukum Islam tentang Pertanggungjawaban, Keadilan, dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan

1. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

161 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2).
162 Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75.
163 Robert Alexy, *Op. Cit*, hlm. 3–4 dan 7–8; Muklis Al'anam, *Op. Cit*., hlm. 119 dan 123–126.

Hukum Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memikul amanah untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab.[164] Prinsip ini berlandaskan QS. Al-Baqarah ayat 30:

> وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
>
> *Wa iż qāla rabbuka lil-malāikati innī jā'ilun fīl-arḍi khalīfah, qālū ataj'alu fīhā man yufsidu fīhā wa yasfikud-dimā, wa naḥnu nusabbiḥu biḥamdika wa nuqaddisu lak, qāla innī a'lamu mā lā ta'lamūn.*
>
> Artinya:
> Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'.

Kedudukan manusia sebagai khalifah tidak memberi legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara bebas, melainkan menuntut tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berada pada koridor kemaslahatan.[165]

Pemanfaatan sumber daya perikanan karena itu tidak cukup dipahami sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan tidak merugikan manusia maupun lingkungan. Sumber daya alam pada perspektif Islam dipandang sebagai

164 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 1–5.

165 Fitrian Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah", menjelaskan bahwa fiqh al-bi'ah menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alam.

amanah Allah yang harus dikelola secara adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.[166] Prinsip amanah tersebut menempatkan setiap orang, termasuk badan usaha atau korporasi, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari kegiatan usahanya apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.[167]

2. Larangan Merusak Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Ajaran Islam secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. QS. Al-A'raf ayat 56 :

> **وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ**
>
> *Wa lā tufsidū fil-arḍ(i) ba'da iṣlāḥihā wad'ūhu khaufan wa ṭama'ā(n), inna raḥmatallāhi qarībun minal-muḥsinīn(a).*
>
> *Artinya:*
> Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Larangan tersebut menunjukkan bahwa perusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknis ekologis, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai etik dan hukum Islam. Larangan merusak alam ditegaskan melalui QS. Ar-Rum ayat 41:

> **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ**
>
> *Zaharal-fasādu fil-barri wal-baḥri bimā kasabat aidin-nāsi liyudzīqahum ba'ḍallażī 'amilū la'allahum yarji'ūn.*
>
> *Artinya:*

166 Lara Aziza Putri, Rizal Fahlefi, dan Erliati Siregar, *"Urgensi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 10, No. 3, 2025, hlm. 214–216..

167 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 105–110.

> Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

Ayat ini relevan dengan tindak pidana perikanan karena kerusakan sumber daya ikan dan ekosistem laut dapat terjadi akibat perilaku manusia yang eksploitatif, ilegal, dan tidak bertanggung jawab.[168] Aktivitas penangkapan ikan yang melanggar hukum, merusak ekosistem, atau mengabaikan keberlanjutan sumber daya perikanan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup menurut hukum Islam.[169]

3. Keadilan dalam Pembebanan Tanggung Jawab

Konsep keadilan pada hukum Islam tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga proporsionalitas dalam pembebanan hak dan tanggung jawab. QS. An-Nisa ayat 58:

> إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ
> ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ
> ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا
>
> *Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa iżā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumụ bil-'adl, innallāha ni'immā ya'iẓukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā*
>
> *Artinya:*
> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

168 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 27–35.

169 Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, dan Sudarno Shobron, "Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an", menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia berdampak multidimensional.

Ayat ini menunjukkan bahwa penetapan tanggung jawab harus diarahkan kepada pihak yang benar-benar memiliki hubungan dengan perbuatan, manfaat, kendali, atau akibat yang ditimbulkan.

Keadilan distributif pada hukum Islam menekankan bahwa pembebanan tanggung jawab tidak semestinya dilakukan secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan kontribusi, peran, manfaat, dan proporsionalitas.[170] Prinsip ini relevan dengan perkara tindak pidana perikanan yang berindikasi korporatif. Apabila pelaku lapangan hanya menjalankan perintah, sedangkan pihak lain mengendalikan, membiayai, membiarkan, atau menikmati manfaat ekonomi, maka keadilan substantif menuntut agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada nakhoda atau awak kapal semata. Pembebanan tanggung jawab harus diarahkan kepada pihak yang secara nyata memiliki keterlibatan dan memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut.

4. Relevansi terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Perikanan

Prinsip amanah, larangan kerusakan, dan keadilan proporsional memiliki relevansi langsung dengan pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan. Korporasi yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perikanan, melakukan pembiaran, gagal melakukan pengawasan, atau memiliki kendali terhadap kegiatan yang melanggar hukum tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab. Perspektif hukum Islam

170 Taufiq Ramadhan dkk., "Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam", menegaskan bahwa keadilan Islam menekankan kontribusi, kebutuhan, dan proporsionalitas, bukan sekadar pembagian formal.

memperkuat pandangan bahwa kegiatan usaha tidak boleh hanya diarahkan pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat.[171]

Relevansi tersebut sejalan dengan gagasan bahwa sumber daya alam bukan sekadar aset ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan.[172] Penegakan hukum pidana perikanan karena itu tidak boleh berhenti pada pelaku fisik yang berada di kapal, tetapi perlu menelusuri pihak yang berada di balik kegiatan usaha, pemilik manfaat, pengendali, pemberi perintah, atau korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Melalui cara tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diarahkan untuk melindungi sumber daya perikanan, mencegah eksploitasi yang merusak, dan mewujudkan keadilan bagi negara, masyarakat pesisir, nelayan, serta generasi mendatang.

171 Ardiansyah, *"Konsep Corporate Social Responsibility dalam Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Islam*", menjelaskan bahwa bisnis menurut Islam tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memikul tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan.

172 Lara Aziza Putri, Rizal Fahlefi, dan Erliati Siregar, *Op. Cit.,* hlm. 214–216.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum pidana Indonesia merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan manusia alamiah sebagai satu-satunya subjek tindak pidana. Perkembangan ini lahir karena banyak tindak pidana modern tidak dilakukan secara sederhana oleh individu yang bertindak sendiri, melainkan melalui organisasi, badan usaha, jaringan kerja, atau struktur korporasi yang memiliki sistem pengambilan keputusan, pengendalian, dan distribusi manfaat.[173] Keadaan demikian menuntut hukum pidana untuk tidak hanya melihat pelaku fisik yang melakukan perbuatan di lapangan, tetapi juga menilai apakah perbuatan tersebut terjadi pada ruang lingkup kegiatan korporasi, dilakukan untuk kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, atau terjadi karena pembiaran dan kegagalan pengawasan korporasi.[174]

173 T. Mangaranap Sirait, *Op.Cit*, hlm. 34, 41, dan 48.

174 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2).

Hukum pidana klasik menempatkan pertanggungjawaban pidana pada hubungan yang erat dengan kesalahan individual. Seseorang dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, memiliki kesalahan, dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.[175] Namun, pada tindak pidana korporasi, kesalahan tidak selalu tampak sebagai sikap batin individual yang mudah dibuktikan. Kesalahan dapat muncul melalui kebijakan korporasi, budaya organisasi, keputusan pengurus, pembiaran oleh pemegang kendali, atau kegagalan sistem pengawasan internal.[176] Pertanggungjawaban pidana korporasi harus dibaca sebagai konstruksi hukum yang menghubungkan perbuatan orang-orang yang bekerja untuk atau atas nama korporasi dengan kepentingan, kendali, pembiaran, dan manfaat korporasi.[177]

Pengaturan penting mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum positif Indonesia terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. PERMA tersebut memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.[178] PERMA Nomor 13 Tahun 2016 mengatur bahwa penjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai apakah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak

175 Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 15, 22, dan 62.

176 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 12–22.

177 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

178 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Konsiderans Menimbang huruf c.

pidana, apakah tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau apakah korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana.[179]

Parameter tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bergantung pada pertanyaan siapa yang melakukan perbuatan secara fisik. Lebih jauh, aparat penegak hukum harus menilai hubungan antara perbuatan pidana dengan kepentingan korporasi. Apabila suatu perbuatan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi, dilakukan pada lingkup usaha korporasi, memberi manfaat kepada korporasi, atau terjadi karena korporasi membiarkan pelanggaran, maka terdapat dasar untuk menelusuri pertanggungjawaban pidana korporasi.[180] Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi menuntut pendekatan atribusi, yaitu penautan perbuatan individual kepada korporasi melalui hubungan kerja, kepentingan, manfaat, pengendalian, pembiaran, atau kegagalan pengawasan.[181]

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak

179 *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).
180 *Ibid.*, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2).
181 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22.

pidana.[182] Pengakuan tersebut penting karena kodifikasi hukum pidana nasional, korporasi ditempatkan secara sistematis sebagai pelaku tindak pidana. KUHP Nasional mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional struktur organisasi korporasi, orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi.[183]

Konstruksi KUHP Nasional tersebut memiliki arti penting bagi tindak pidana perikanan. Bidang perikanan sering melibatkan kapal, pemilik kapal, pengurus usaha, awak kapal, pengurusan dokumen, izin usaha, modal operasional, hasil tangkapan, dan distribusi keuntungan. Keadaan demikian menunjukkan bahwa nakhoda memang merupakan pihak yang berada di kapal dan menjalankan kegiatan operasional, tetapi belum tentu menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kendali atau memperoleh manfaat dari kegiatan perikanan.[184] Pengaturan KUHP Nasional membuka ruang untuk membaca tindak pidana perikanan secara lebih luas, terutama dengan menelusuri apakah perbuatan nakhoda dilakukan untuk kepentingan korporasi, atas perintah pihak tertentu, lingkup usaha korporasi, atau terjadi karena pembiaran pengurus dan pemegang kendali.[185]

182 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 ayat (1).

183 *Ibid.,* Pasal 46 dan Pasal 47.

184 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

185 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 perlu diposisikan sebagai instrumen harmonisasi antara Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis* dan KUHP Nasional sebagai dasar umum pertanggungjawaban pidana. Undang-undang tersebut mengatur penyesuaian ketentuan pidana pada undang-undang di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional.[186] Ketentuan pidana khusus di bidang perikanan tetap berlaku sebagai lex specialis, sedangkan asas-asas umum KUHP Nasional, termasuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat menjadi landasan sistematis untuk membaca arah penerapan pidana ke depan.[187]

Penggunaan KUHP Nasional, KUHAP Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 pada penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai dasar hukum retroaktif terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk. Ketiga instrumen tersebut ditempatkan sebagai bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional yang relevan untuk merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi padda perkara tindak pidana perikanan pada masa mendatang.[188]

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum pidana positif Indonesia dapat dibangun melalui tiga instrumen utama. Pertama, Undang-Undang Perikanan sebagai dasar

186 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c; Pasal I dan Pasal II.

187 *Ibid.;* lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu, khususnya Pasal 36 sampai dengan Pasal 50.

188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ketentuan Penutup; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c.

khusus yang mengatur tindak pidana perikanan. Kedua, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 sebagai pedoman penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Ketiga, KUHP Nasional beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar umum dan arah penyesuaian sistem pertanggungjawaban pidana nasional. Konstruksi ini menunjukkan bahwa secara normatif terdapat dasar yang cukup untuk tidak berhenti pada pelaku individual, tetapi juga menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.[189]

2. Tindak Pidana Perikanan sebagai Tindak Pidana yang Berpotensi Korporatif

Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana khusus yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Pengaturannya terutama terdapat sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.[190] Tindak pidana perikanan dapat meliputi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, penggunaan kapal perikanan, alat tangkap, wilayah penangkapan, pengangkutan ikan, dan kewajiban administratif lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[191]

189 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 101; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

190 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

191 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 84 sampai dengan Pasal 104.

Karakter tindak pidana perikanan tidak selalu sederhana. Pada satu sisi, tindak pidana perikanan dapat tampak sebagai perbuatan individual, misalnya nakhoda yang tidak dapat menunjukkan dokumen tertentu atau kapal yang berlayar tanpa persetujuan yang dipersyaratkan. Namun, pada sisi lain, kegiatan perikanan pada umumnya merupakan kegiatan usaha yang terorganisasi karena melibatkan pemilik kapal, pengurus perusahaan, pengelola operasional, pengurusan dokumen, pembiayaan pelayaran, perekrutan awak kapal, penentuan daerah operasi, penyimpanan hasil tangkapan, dan distribusi ekonomi.[192]

Karakter demikian memperlihatkan bahwa tindak pidana perikanan memiliki potensi korporatif. Potensi korporatif tersebut tampak ketika perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh nakhoda atau awak kapal sesungguhnya berkaitan dengan kepentingan usaha yang lebih luas. Keberangkatan kapal, kelengkapan dokumen, penentuan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan, dan distribusi manfaat ekonomi tidak selalu berada pada kendali penuh nakhoda. Sering kali, nakhoda berada sebagai pelaksana operasional dari keputusan yang ditentukan oleh pemilik kapal, pengurus, operator, atau pengendali usaha.[193]

Pertanyaan hukum tindak pidana perikanan tidak boleh berhenti pada siapa yang berada di kapal ketika peristiwa terjadi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kapal tersebut beroperasi dalam rangka

192 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

193 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75; Nunung Mahmudah, *Op. C*it, hlm. 20 dan 117.

usaha korporasi, siapa yang menguasai kapal, siapa yang memerintahkan kapal berlayar, siapa yang bertanggung jawab atas pengurusan dokumen, siapa yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, dan apakah terdapat pembiaran atau kelalaian pengawasan oleh pengurus atau pemilik manfaat. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menjadi dasar untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana seharusnya hanya dibebankan kepada nakhoda atau dapat diperluas kepada korporasi.[194]

Persetujuan berlayar tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif semata, karena dokumen tersebut menjadi dasar legalitas keberangkatan kapal dan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pelayaran.[195] Persetujuan tersebut merupakan instrumen pengawasan yang berhubungan dengan legalitas keberangkatan kapal, kelayakan administratif, keselamatan pelayaran, serta pengendalian kegiatan kapal perikanan.[196] Apabila kapal perikanan berlayar tanpa persetujuan yang sah, maka peristiwa tersebut dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap tata kelola kegiatan perikanan. Akan tetapi, apabila kapal tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha, ketiadaan persetujuan berlayar perlu ditelusuri lebih jauh: apakah nakhoda

194 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

195 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021, bagian dakwaan dan pertimbangan hukum mengenai persetujuan berlayar.

196 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 angka 3, angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, dan angka 26; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 16.

lalai secara pribadi, ataukah pengurusan dokumen berada pada sistem korporasi yang gagal memenuhi kewajiban hukumnya.[197]

Di sinilah pentingnya pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada nakhoda dapat memangkas rantai tanggung jawab dan menutup kemungkinan untuk mengungkap aktor yang lebih menentukan. Sistem hukum pidana korporasi menempatkan pihak yang mengendalikan, memerintahkan, memperoleh manfaat, atau membiarkan tindak pidana terjadi sebagai bagian dari konstruksi pertanggungjawaban pidana.[198] Tindak pidana perikanan seharusnya dibaca sebagai tindak pidana yang dapat memiliki dimensi individual sekaligus korporatif.[199]

3. Konstruksi Pertanggungjawaban dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk menjadi objek penting pada penelitian ini karena memperlihatkan konstruksi pertanggungjawaban pidana perkara tindak pidana perikanan secara konkret. Perkara tersebut memfokuskan pertanggungjawaban pidana kepada T. selaku nakhoda KM TS 03, terutama berkaitan dengan unsur tidak memiliki persetujuan berlayar. Konstruksi perkara tampak berpusat pada pelaku individual yang secara fisik berada di kapal, sedangkan relasi

197 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

198 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.

199 Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm. 20 dan 117; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

dengan struktur usaha, pihak pengendali, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi belum dianalisis secara memadai.

Secara normatif, penempatan nakhoda sebagai subjek pertanggungjawaban pidana dapat dipahami karena nakhoda merupakan pihak yang memimpin kegiatan pelayaran kapal dan berada langsung pada kegiatan operasional kapal. Perkara tindak pidana perikanan sering menempatkan nakhoda sebagai subjek yang paling mudah diidentifikasi karena berada di kapal, mengoperasikan pelayaran, dan berhadapan langsung dengan pemeriksaan aparat. Dakwaan dan pembuktian yang diarahkan kepada nakhoda memiliki dasar formil sepanjang unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan di persidangan.[200]

Perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi mengharuskan konstruksi demikian dibaca secara kritis. Uraian faktual putusan menunjukkan adanya relasi yang lebih luas daripada sekadar tindakan personal nakhoda, antara lain berkaitan dengan pengurusan dokumen, hubungan dengan pihak pengelola kapal, dan kegiatan usaha di balik operasional kapal.[201] Fakta semacam ini dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri hubungan antara perbuatan nakhoda, pengurusan dokumen, pemilik atau pengendali kapal, serta kemungkinan manfaat ekonomi dari kegiatan perikanan.[202]

200 *Ibid.;* lihat juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ketentuan pidana yang relevan dengan perkara.

201 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021, bagian uraian fakta dan pertimbangan hukum.

202 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

Perkara *a quo* tidak hanya menimbulkan pertanyaan apakah nakhoda terbukti tidak memiliki persetujuan berlayar, tetapi juga apakah terdapat relasi antara perbuatan nakhoda dan struktur usaha di balik kapal tersebut. Relasi itu dapat berupa hubungan kerja, perintah berlayar, pengurusan atau pembiaran dokumen, pembiayaan operasional, manfaat ekonomi, serta sistem pengawasan terhadap kegiatan kapal. Apabila relasi tersebut tidak ditelusuri secara memadai, konstruksi pertanggungjawaban pidana berisiko menjadi terlalu sempit dan hanya berhenti pada pelaku lapangan.[203]

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 sebenarnya menyediakan parameter untuk membaca perkara semacam ini. Aparat penegak hukum dapat menilai apakah tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, apakah korporasi memperoleh manfaat, apakah tindak pidana dilakukan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, serta apakah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah pencegahan.[204] Parameter tersebut memungkinkan perkara tindak pidana perikanan tidak hanya dibaca sebagai kesalahan individual nakhoda, tetapi juga sebagai peristiwa yang mungkin terhubung dengan struktur korporasi.[205]

Konstruksi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk memperlihatkan model pertanggungjawaban pidana yang masih

203 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75 dan 175.
204 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2).
205 Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75.

cenderung individual. Konstruksi tersebut tidak serta-merta keliru secara formil karena nakhoda memang memiliki kewajiban operasional pada pelayaran kapal perikanan. Namun, dari sudut keadilan substantif, pertanggungjawaban yang berhenti pada nakhoda belum tentu memadai apabila perbuatan tersebut terjadi melalui sistem usaha yang melibatkan pemilik kapal, pengurus, pengendali, atau pihak yang memperoleh manfaat.[206]

Nilai penting putusan ini terletak pada ruang analisis yang dibukanya. Putusan tersebut memperlihatkan bagaimana tindak pidana perikanan dapat dikonstruksikan secara individual, tetapi pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan akademik mengenai kemungkinan atribusi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa putusan tersebut keliru secara mutlak, melainkan untuk menguji apakah konstruksi pertanggungjawaban pidana yang digunakan telah cukup memadai menjangkau struktur korporatif yang mungkin berada di balik peristiwa pidana.[207]

4. Analisis Atribusi Pertanggungjawaban dari Nakhoda kepada Korporasi

Atribusi pertanggungjawaban merupakan proses menautkan perbuatan yang dilakukan oleh individu kepada korporasi. Hukum pidana korporasi memungkinkan atribusi pertanggungjawaban dilakukan melalui

206 Robert Alexy, *Op.Cit,* hlm. 3–4 dan 7–8; Muklis Al'anam, *Op. Cit.,* hlm. 119 dan 123–126.

207 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

hubungan kerja, hubungan lain, kedudukan fungsional, perintah, pengendalian, manfaat, pembiaran, atau kegagalan pencegahan.[208] Atribusi menjadi penting karena korporasi sebagai entitas abstrak tidak bertindak secara fisik, tetapi melalui orang-orang yang berada dalam struktur atau hubungan fungsional dengannya.[209]

Nakhoda dapat diposisikan sebagai pelaku fisik atau pelaksana operasional pada tindak pidana perikanan karena secara langsung memimpin kapal dan bertanggung jawab atas kegiatan pelayaran. Akan tetapi, posisi tersebut tidak boleh menutup penelusuran terhadap kemungkinan adanya hubungan kerja, perintah, kendali, pengurusan dokumen, atau manfaat ekonomi yang berada pada pemilik kapal, pengurus, operator, atau korporasi.[210] Perbuatan nakhoda dapat diatribusikan kepada korporasi apabila terbukti dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi, untuk kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, atau karena korporasi membiarkan dan tidak mencegah terjadinya pelanggaran.[211] Tidak setiap perbuatan nakhoda otomatis menjadi perbuatan korporasi, tetapi perbuatan nakhoda juga tidak boleh secara otomatis dipisahkan dari korporasi apabila terdapat hubungan fungsional yang kuat.[212]

208 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.

209 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 34, 67–75.

210 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 16.

211 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46 sampai dengan Pasal 49.

212 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75, 82, dan 175.

Atribusi pertanggungjawaban perkara tindak pidana perikanan dapat diuji melalui beberapa pertanyaan. Pertama, apakah kapal yang digunakan merupakan milik atau berada pada penguasaan korporasi atau badan usaha tertentu. Kedua, apakah nakhoda bekerja berdasarkan perintah atau hubungan kerja dengan pemilik kapal atau perusahaan perikanan. Ketiga, apakah kegiatan pelayaran dilakukan untuk kepentingan usaha dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi korporasi. Keempat, siapa yang bertanggung jawab mengurus persetujuan berlayar dan dokumen kapal. Kelima, apakah terdapat pembiaran atau kelalaian dari pengurus dalam memastikan kelengkapan dokumen sebelum kapal beroperasi. Keenam, apakah korporasi memiliki sistem kepatuhan internal untuk mencegah kapal berlayar tanpa dokumen yang sah.[213]

Apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya hubungan kuat antara tindak pidana dan kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada nakhoda menjadi tidak cukup. Keadaan demikian menempatkan nakhoda hanya sebagai titik awal pembuktian, sedangkan konstruksi pertanggungjawaban harus diperluas kepada pihak yang memiliki kendali atau manfaat. Model ini sejalan dengan arah KUHP Nasional yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban terhadap korporasi,

213 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

pengurus berkedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat korporasi.[214]

Atribusi pertanggungjawaban juga penting untuk mencegah terjadinya pengorbanan pelaku lapangan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Praktik kejahatan korporasi sering menempatkan pelaku lapangan sebagai pihak yang paling mudah dijerat karena posisinya tampak langsung dalam peristiwa pidana, sedangkan pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar dapat tersembunyi di balik struktur organisasi, hubungan usaha, atau kepemilikan aset.[215] Apabila hukum pidana tidak mampu menembus struktur tersebut, maka penegakan hukum tampak berjalan secara formal, tetapi keadilan substantif belum tentu tercapai.[216]

Analisis atribusi atas Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk menunjukkan perlunya pembacaan yang lebih luas terhadap tindak pidana perikanan. Nakhoda dapat tetap dimintai pertanggungjawaban sepanjang unsur tindak pidana terbukti. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak seharusnya menutup ruang untuk menelusuri pihak lain yang memiliki hubungan dengan terjadinya tindak pidana. Atas dasar tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki arah penegakan hukum perikanan agar tidak berhenti pada

214 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

215 Kristian *Op.Cit,* hlm. 6–12; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 82 dan 99.

216 Robert Alexy, *Op. Cit,* hlm. 7–8; Brian H. Bix, *Op. Cit*. hlm. 139–142.

pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau korporasi atau pihak yang secara nyata memiliki kendali dan memperoleh manfaat dari tindak pidana.[217]

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Ditinjau dari Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum, Kultur Hukum, dan Keadilan Substantif

1. Kelemahan Substansi Hukum

Analisis kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diawali dengan membedakan bentuk hubungan antara korporasi dan tindak pidana. Secara konseptual, kejahatan korporasi dapat dipahami dalam tiga bentuk, yaitu *crime for corporation, crime against corporation*, dan *criminal corporation*.[218] *Crime for corporation* menunjuk pada tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi. *Crime against corporation* menunjuk pada tindak pidana yang dilakukan terhadap korporasi sebagai korban. Adapun *criminal corporation* menunjuk pada korporasi yang sejak awal digunakan sebagai sarana atau instrumen untuk melakukan kejahatan. Dalam penelitian ini, fokus analisis lebih diarahkan pada *crime for corporation*, karena tindak pidana perikanan yang dikaji berkaitan dengan kemungkinan adanya manfaat ekonomi, kepentingan usaha, pembiaran, pengendalian, atau kegagalan kepatuhan oleh korporasi atau pihak yang berada di balik kegiatan kapal.

217 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.

218 Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*., hlm. 67–75.

Kelemahan pertama pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan terletak pada aspek substansi hukum. Substansi hukum mencakup norma, asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum.[219] Substansi hukum yang relevan tindak pidana perikanan meliputi UU Perikanan, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Keempat instrumen tersebut perlu dibaca secara sistematis karena masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi: UU Perikanan mengatur tindak pidana sektoral, PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memberi pedoman penanganan perkara korporasi, KUHP Nasional menyediakan dasar umum pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan UU Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan arah harmonisasi ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional.[220]

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar untuk menjerat korporasi. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memberikan parameter mengenai kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan KUHP Nasional mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengatur pihak-pihak yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korporasi.[221] Namun, persoalan muncul ketika norma umum

219 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.

220 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

221 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut harus diterapkan pada tindak pidana perikanan yang memiliki karakter teknis, administratif, dan sektoral.[222]

Undang-Undang Perikanan memang mengatur berbagai tindak pidana di bidang perikanan. Akan tetapi, pada praktiknya, pengaturan tindak pidana perikanan sering lebih mudah diterapkan terhadap pelaku langsung, seperti nakhoda atau awak kapal, dibanding terhadap korporasi yang berada di balik kegiatan usaha. Hal ini terjadi karena unsur tindak pidana sering dikonstruksikan berdasarkan perbuatan fisik atau kelalaian administratif yang tampak pada kapal, bukan pada kebijakan atau pembiaran korporasi.[223] Akibatnya, meskipun secara teori korporasi dapat dijerat, konstruksi norma sektoral belum selalu operasional untuk menuntun aparat menelusuri relasi antara pelanggaran di kapal dan pertanggungjawaban korporasi.[224]

Kelemahan substansi hukum juga tampak dari belum adanya parameter khusus tindak pidana perikanan mengenai bagaimana menilai hubungan antara nakhoda, pemilik kapal, pengurus perusahaan, pengendali kegiatan usaha, dan pemilik manfaat. Kegiatan perikanan menunjukkan bahwa perbuatan nakhoda dapat berkaitan dengan keputusan dan pengelolaan pihak lain. Apabila norma tidak memberi panduan yang cukup operasional, aparat penegak hukum dapat cenderung memilih jalur

222 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

223 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.

224 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 99, 113–114, dan 153–156.

pembuktian yang paling sederhana, yaitu menjerat pelaku yang berada di kapal.[225]

Hubungan antara Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis* dan KUHP Nasional sebagai ketentuan umum perlu dirumuskan lebih jelas pada praktik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memang membuka ruang penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional.[226] Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih diperlukan pedoman yang lebih konkret mengenai bagaimana asas dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana KUHP Nasional diterapkan pada tindak pidana perikanan. Tanpa pedoman tersebut, norma dapat tetap ada, tetapi tidak cukup kuat mendorong perubahan praktik.[227]

Kelemahan substansi hukum lainnya adalah belum kuatnya integrasi antara rezim administrasi perikanan dan rezim pidana korporasi. Pelanggaran seperti tidak memiliki persetujuan berlayar memang dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban administratif yang diberi sanksi pidana. Namun, apabila pelanggaran itu terjadi karena kegagalan sistem pengurusan dokumen pada korporasi, maka hukum perlu menyediakan jalan untuk menguji tanggung jawab korporasi.[228] Substansi

225 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 67–75.

226 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c; Pasal I dan Pasal II.

227 *Ibid.;* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kesatu, khususnya Pasal 36 sampai dengan Pasal 50.

228 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

hukum perlu mendorong pembacaan bahwa pelanggaran administratif yang dipidana tidak selalu merupakan kesalahan personal nakhoda, tetapi dapat menjadi akibat dari kegagalan tata kelola korporasi.[229]

Kelemahan substansi hukum bukan terletak pada ketiadaan total pengaturan tentang korporasi, melainkan pada belum operasionalnya hubungan antara norma umum pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana perikanan sebagai tindak pidana khusus. Norma telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya memberi peta kerja yang jelas bagi aparat untuk menautkan perbuatan pelaku lapangan kepada korporasi.[230]

2. Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016

Apabila pemilik kapal, pengurus, atau penanggung jawab usaha mengetahui atau patut mengetahui adanya kewajiban hukum yang tidak dipenuhi, tetapi tetap membiarkan kapal beroperasi, maka keadaan tersebut dapat dinilai sebagai pembiaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Perma memberikan parameter penting untuk menilai kesalahan korporasi pada perkara pidana. Pasal 4 ayat (2) PERMA tersebut menentukan bahwa korporasi dapat dinilai bersalah apabila: pertama, korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; dan

229 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

230 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 153–156 dan 175.

ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.[231] Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak harus selalu dibuktikan melalui kehendak biologis sebagaimana manusia alamiah, tetapi dapat dinilai melalui manfaat, pembiaran, pengendalian, dan kegagalan kepatuhan korporasi.[232]

Ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 relevan digunakan untuk membaca Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk. Perkara tersebut memang menempatkan nakhoda sebagai terdakwa, tetapi fakta perkara perlu dibaca lebih luas untuk menilai apakah perbuatan tersebut memiliki hubungan dengan kepentingan usaha, pengurusan dokumen kapal, pemilik kapal, penanggung jawab operasional, atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perikanan.[233] Apabila kegiatan kapal dilakukan untuk kepentingan usaha perikanan dan terdapat pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, maka unsur manfaat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a PERMA Nomor 13 Tahun 2016 patut ditelusuri lebih lanjut.

Pemilik kapal, pengurus, atau penanggung jawab usaha Jika mengetahui atau patut mengetahui adanya kewajiban hukum yang tidak

231 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
232 Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.,* Jakarta: Grafiti Pers,2006, hlm.59–65.
233 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.,* hlm. 67–75.

dipenuhi, tetapi tetap membiarkan kapal beroperasi, maka keadaan tersebut dapat dinilai sebagai pembiaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Pembiaran ini penting karena tindak pidana perikanan tidak selalu terjadi karena tindakan mandiri nakhoda, melainkan dapat lahir dari sistem operasional usaha, kelalaian pengawasan, atau keputusan pihak yang memiliki kendali terhadap kegiatan kapal.[234]

Pasal 4 ayat (2) huruf c PERMA Nomor 13 Tahun 2016 juga menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan kepatuhan hukum.[9] Pada perkara yang dikaji, analisis tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah nakhoda memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga perlu diarahkan pada apakah pihak pemilik, pengurus, atau korporasi telah memastikan dokumen, perizinan, pengawasan, dan kepatuhan operasional kapal telah dipenuhi sebelum kapal beroperasi.[235] Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka terdapat dasar untuk menilai adanya kegagalan kepatuhan yang dapat menjadi pintu masuk pertanggungjawaban pidana korporasi.[236]

Berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, konstruksi pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perikanan seharusnya tidak hanya diarahkan kepada nakhoda sebagai pelaku fisik, tetapi juga kepada korporasi atau pihak pengendali apabila terdapat hubungan antara tindak pidana dengan manfaat ekonomi, pembiaran, kendali, atau

234 Kristian, *Hukum Pidana Korporasi,* Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 45–53.
235 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.
236 Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.,* hlm. 59–65.

kegagalan pencegahan.[237] Analisis ini memperkuat argumentasi bahwa reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, melainkan menjangkau pihak yang secara substantif bertanggung jawab.[238]

3. Kelemahan Struktur Hukum

Kelemahan kedua terletak pada aspek struktur hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga pengawas sektor perikanan. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum menunjuk pada institusi-institusi yang menjalankan hukum, termasuk pola kerja, kewenangan, dan kapasitas kelembagaan dalam menerapkan norma hukum.[239] Struktur hukum sangat penting pada tindak pidana perikanan karena keberhasilan menjerat korporasi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kemampuan aparat penegak hukum membangun konstruksi pembuktian yang mampu menelusuri relasi antara pelaku lapangan, korporasi, pengurus, pemegang kendali, dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana.[240]

Pertanggungjawaban pidana korporasi membutuhkan pembuktian yang lebih kompleks dibanding pertanggungjawaban individual. Untuk

237 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
238 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit,* hlm.23.30.
239 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.
240 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.

menjerat nakhoda, aparat relatif cukup membuktikan kedudukan nakhoda, perbuatan yang dilakukan, dokumen yang tidak dipenuhi, dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun, untuk menjerat korporasi, aparat harus membuktikan hubungan antara perbuatan tersebut dengan kepentingan korporasi, struktur pengendalian, hubungan kerja, manfaat ekonomi, pembiaran, atau kegagalan pencegahan.[241] Pembuktian seperti ini memerlukan kemampuan investigasi yang lebih mendalam dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat pelaku fisik yang berada di kapal.[242]

Proses pembuktian perkara tindak pidana perikanan pada umumnya berangkat dari pemeriksaan kapal, dokumen pelayaran, dokumen perizinan, dan pemenuhan persyaratan teknis kapal perikanan. Pada tahap ini, nakhoda sering menjadi pihak yang paling cepat diidentifikasi karena ia berada di kapal, memimpin pelayaran, dan berhadapan langsung dengan pemeriksaan aparat.[243] Pola kerja demikian dapat dipahami secara praktis, tetapi berisiko menyederhanakan konstruksi perkara apabila penyidikan berhenti pada pembuktian terhadap nakhoda semata. Perkara yang memiliki indikasi korporatif menuntut penyidikan yang lebih berkembang untuk menelusuri pemilik kapal, pengurus perusahaan, pihak yang mengatur keberangkatan, pihak yang

241 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
242 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.
243 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.

mengurus dokumen, pihak yang mengendalikan operasional, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut.[244]

Kelemahan struktur hukum juga dapat muncul karena belum kuatnya koordinasi antarinstansi.[245] Penegakan hukum perikanan melibatkan berbagai pihak, seperti pengawas perikanan, penyidik, syahbandar, penuntut umum, dan pengadilan.[246]Apabila koordinasi tidak berjalan efektif, informasi mengenai kepemilikan kapal, pengurusan dokumen, relasi usaha, alur perintah, dan penerima manfaat dapat tidak tergali secara utuh. Akibatnya, perkara yang sebenarnya berpotensi memiliki dimensi korporatif dapat diproses secara sempit sebagai perkara individual.[247]

Penerapan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 memerlukan pemahaman yang kuat dari aparat penegak hukum. PERMA tersebut menyediakan pedoman untuk menilai pertanggungjawaban korporasi, tetapi pedoman itu tidak akan berfungsi optimal apabila tidak digunakan sejak tahap penyidikan dan penuntutan. Sistem peradilan pidana menempatkan hakim untuk memeriksa perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntut umum. Apabila sejak awal korporasi tidak dijadikan

244 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

245 Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

246 Sri Endah Wahyuningsih dan Agus Sunaryo, "*The Role of Prosecutor Office in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia"*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV, No. 2, Mei-Agustus 2017, hlm. 246–248.

247 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16; Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, *Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2024*, pembaruan 28 Juni 2024, hlm. iii dan 2.

tersangka atau terdakwa, ruang hakim untuk menilai pertanggungjawaban korporasi menjadi terbatas.[248]

Kelemahan struktur hukum juga berkaitan dengan keberanian aparat untuk menelusuri aktor yang lebih kuat secara ekonomi. Menjerat nakhoda sebagai pelaku lapangan sering kali lebih mudah dibanding menjerat korporasi, pengurus, pemegang kendali, atau pemilik manfaat yang berada di balik kegiatan usaha. Perspektif keadilan substantif menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya menjangkau pelaku lapangan apabila terdapat pihak lain yang memiliki kendali, memberi perintah, melakukan pembiaran, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana.[249]

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk memperlihatkan fokus pertanggungjawaban pada nakhoda, sehingga penting dijadikan dasar evaluasi terhadap struktur penegakan hukum. Perkara tersebut dapat dibaca sebagai contoh bahwa aparat penegak hukum cenderung menempatkan nakhoda sebagai pusat perkara. Model ini mungkin efektif untuk membuktikan tindak pidana secara cepat, tetapi belum tentu cukup untuk mengungkap apakah tindak pidana tersebut berkaitan dengan struktur usaha korporasi, pemilik kapal, pengurus dokumen, pemberi perintah, atau pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan perikanan.[250]

248 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 10, angka 11, dan angka 12.

249 Robert Alexy, *Op.Cit.*, hlm. 7–8; Muklis Al'anam, *Op. Cit.*, hlm. 124–126.

250 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.

Kelemahan struktur hukum terletak pada keterbatasan pembuktian, belum optimalnya penggunaan instrumen pertanggungjawaban pidana korporasi, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan kecenderungan menyelesaikan perkara pada tingkat pelaku lapangan. Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan harus menyentuh struktur penegakan hukum, khususnya kemampuan penyidik dan penuntut umum untuk membangun konstruksi perkara yang tidak hanya berorientasi pada pelaku fisik, tetapi juga pada relasi kendali, manfaat, pembiaran, dan kegagalan pengawasan struktur korporasi.[251]

4. Kelemahan Kultur Hukum

Kelemahan ketiga terdapat pada aspek kultur hukum. Kultur hukum merupakan nilai, sikap, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum.[252] Kultur hukum pertanggungjawaban pidana korporasi menentukan apakah aparat penegak hukum terbiasa melihat tindak pidana sebagai peristiwa individual atau sebagai peristiwa yang dapat lahir dari sistem organisasi, relasi kerja, dan kepentingan korporasi.[253]

Tindak pidana perikanan masih sering dipahami melalui kecenderungan untuk mempersonalisasi pertanggungjawaban pidana kepada nakhoda atau awak kapal. Kecenderungan ini lahir karena nakhoda

251 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.
252 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.
253 *Ibid.;* T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 153–156.

merupakan figur yang secara fisik hadir sebagai peristiwa pidana, memimpin kapal, dan berhadapan langsung dengan pemeriksaan aparat. Logika pembuktian yang sederhana sering menempatkan nakhoda sebagai pihak yang paling mudah dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi, cara pandang tersebut dapat menutup ruang untuk melihat struktur usaha yang lebih luas.[254]

Kultur hukum yang memusatkan kesalahan pada pelaku lapangan dapat menyebabkan korporasi menjadi tidak terlihat. Padahal, korporasi dapat memperoleh manfaat dari kegiatan perikanan, mengendalikan kapal, mengatur operasional, dan menentukan kebijakan pengurusan dokumen. Apabila aparat penegak hukum terbiasa memahami pelanggaran perikanan sebagai kesalahan nakhoda semata, maka pertanggungjawaban pidana korporasi akan sulit diterapkan meskipun dasar normatifnya telah tersedia.[255]

Aspek kultur hukum masyarakat juga memperlihatkan bahwa tindak pidana perikanan dipengaruhi oleh orientasi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan perlindungan sumber daya perikanan. Pelaku lapangan pada tindak pidana perikanan sering kali berada di bawah tekanan ekonomi atau hubungan kerja, sementara aktor yang memperoleh manfaat lebih besar dapat berada pada struktur usaha yang lebih tinggi.[256] Kultur hukum demikian berhubungan dengan cara pandang terhadap tindak pidana perikanan. Apabila tindak pidana perikanan dipandang semata-mata

254 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.

255 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

256 Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm. 20 dan 117; Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, *Op. Cit.*, hlm. iii dan 2.

sebagai pelanggaran administratif, maka penegakan hukum dapat berhenti pada dokumen yang tidak lengkap dan orang yang berada di kapal. Sebaliknya, apabila tindak pidana perikanan dipahami sebagai bagian dari tata kelola sumber daya perikanan dan kegiatan usaha yang memiliki dampak ekonomi serta lingkungan, maka aparat akan terdorong untuk menelusuri aktor yang lebih luas.[257]

Kelemahan kultur hukum juga tampak dari belum kuatnya kesadaran bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan instrumen keadilan. Tujuan menjerat korporasi bukan sekadar memperberat pemidanaan, tetapi memastikan bahwa pihak yang memperoleh manfaat atau memiliki kendali tidak berlindung di balik pelaku lapangan. Perspektif keadilan substantif menuntut hukum pidana mampu membedakan antara pelaksana operasional dan aktor pengendali.[258]

Apabila kultur hukum masih menempatkan nakhoda sebagai "penanggung jawab otomatis", maka penegakan hukum perikanan akan cenderung repetitif. Setiap kali ditemukan kapal tanpa dokumen tertentu, aparat akan menjerat nakhoda, sementara pemilik atau pengendali usaha tidak selalu ditelusuri. Model seperti ini dapat menghasilkan efek jera yang terbatas, karena korporasi masih dapat mengganti pelaku lapangan tanpa memperbaiki sistem kepatuhan internal.[259]

257 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Konsiderans Menimbang huruf a dan huruf b; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Konsiderans Menimbang huruf b.

258 Robert Alexy, *Op.Ci,* hlm. 7–8; Brian H. Bix, *Op. Cit.*, hlm. 139–142.

259 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75, 82, dan 175.

Kelemahan kultur hukum menjadi faktor penting yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana korporasi belum optimal. Pembaruan norma tidak akan cukup apabila cara pandang aparat masih individualistik. Karena itu, reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan harus mencakup perubahan kultur hukum, yaitu dari pola pikir yang memusatkan kesalahan pada nakhoda menuju pola pikir yang menelusuri relasi kendali, manfaat, pembiaran, dan kegagalan pengawasan korporasi.[260]

5. Kelemahan Keadilan Substantif

Kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan tidak hanya tampak pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum, tetapi juga pada aspek keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pihak yang secara fisik berada di lapangan, tetapi juga diarahkan kepada pihak yang secara nyata memerintahkan, mengendalikan, membiarkan, gagal melakukan pengawasan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana.[261] Persoalan keadilan muncul apabila pidana hanya dibebankan kepada nakhoda atau awak kapal, sementara korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat tidak tersentuh oleh proses pertanggungjawaban pidana.[262]

260 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 153–156.
261 Robert Alexy, *Op.Cit*", hlm. 3–4 dan 7–8; Muklis Al'anam, *Op. Cit.*, hlm. 119 dan 123–126.
262 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana perikanan dapat dikonstruksikan secara individual kepada nakhoda.[263] Secara formal, konstruksi demikian dapat dipahami karena nakhoda mempunyai fungsi operasional pelayaran kapal perikanan. Namun, apabila fakta perkara menunjukkan adanya relasi dengan pengurusan dokumen, pemilik kapal, pengurus, pengendali operasional, atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, maka pemusatan pertanggungjawaban hanya kepada nakhoda belum tentu mencerminkan keadilan substantif.[264]

Perspektif Gustav Radbruch, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Alexy dan Brian H. Bix, menempatkan kepastian hukum sebagai nilai penting hukum, tetapi nilai tersebut tidak boleh dijalankan secara mekanis apabila hasil penerapannya melahirkan ketidakadilan yang nyata.[265] Penegakan hukum yang hanya menjangkau nakhoda sebagai pelaku lapangan dapat memenuhi kepastian hukum formal, tetapi belum tentu memenuhi keadilan substantif apabila pihak yang memiliki kendali, membiarkan pelanggaran, atau memperoleh manfaat ekonomi tidak ikut ditelusuri pertanggungjawabannya.[266]

Kelemahan keadilan substantif perkara semacam ini terletak pada tidak optimalnya penelusuran relasi korporatif. Relasi tersebut mencakup hubungan antara perbuatan nakhoda dan struktur usaha, pengurusan

263 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.
264 *Ibid.;* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
265 Brian H. Bix, *Op. Cit.*, hlm. 139–142; Robert Alexy, *Op. Cit.,* hlm. 12–14.
266 Robert Alexy, *Op.Cit,* hlm. 7–8; Muklis Al'anam, *Op. Cit.*, hlm. 124–126.

dokumen, pembiayaan operasional, pengendalian kegiatan kapal, pembiaran pelanggaran, serta kemungkinan manfaat ekonomi yang diterima oleh pihak di luar pelaku lapangan.[267] Apabila relasi tersebut tidak diuji, maka hukum pidana berisiko hanya bekerja pada lapisan paling luar dari peristiwa pidana, yaitu pihak yang berada di kapal, tanpa menjangkau struktur yang memungkinkan atau memperoleh manfaat dari peristiwa tersebut.[268]

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah menyediakan parameter untuk menguji relasi tersebut, yaitu apakah tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, memberikan manfaat kepada korporasi, dibiarkan oleh korporasi, atau terjadi karena korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.[269] Parameter tersebut penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pelaku individual apabila terdapat indikasi keterlibatan korporatif.[270]

Kelemahan dari aspek keadilan substantif tidak hanya terletak pada hasil akhir putusan, tetapi juga pada konstruksi perkara sejak tahap penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pertimbangan hukum. Apabila sejak awal perkara tidak diarahkan untuk menelusuri relasi antara perbuatan nakhoda dan struktur korporasi, hasil akhirnya cenderung individual.[271] Hal ini menunjukkan bahwa reformulasi

267 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
268 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 82, 99, 113–114, dan 153–156.
269 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
270 *Ibid.*; Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22.
271 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan perlu diarahkan untuk mencegah pembebanan pidana yang timpang, yaitu ketika pelaku lapangan dijatuhi pidana, sementara pihak yang mengendalikan, membiayai, membiarkan, gagal melakukan pengawasan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana tidak tersentuh secara proporsional.[272]

C. Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif

1. Dasar Pemikiran Reformulasi

Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan diperlukan karena terdapat jarak antara pengakuan normatif terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana dan praktik penegakan hukum yang masih berpotensi berhenti pada pelaku lapangan. Jarak tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya norma, tetapi pada bagaimana norma itu diterjemahkan menjadi parameter yang operasional pada perkara konkret.[273]

Reformulasi penelitian ini tidak dimaknai sebagai perubahan total terhadap sistem hukum pidana yang sudah ada. Reformulasi dimaknai sebagai penyusunan kembali model pembacaan, pembuktian, dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi agar lebih sesuai dengan karakter tindak pidana perikanan. Reformulasi diarahkan untuk

272 Robert Alexy, *Op. Cit*, hlm. 7–8; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.

273 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c.

memperkuat penggunaan instrumen hukum yang telah tersedia, seperti PERMA Nomor 13 Tahun 2016, KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, dan Undang-Undang Perikanan.[274]

Dasar utama reformulasi adalah keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar hukum pidana tidak hanya menjangkau pihak yang paling mudah dibuktikan kesalahannya, tetapi juga pihak yang secara nyata memiliki peran, kendali, manfaat, atau pembiaran terhadap tindak pidana. Keadilan substantif menjadi penting pada tindak pidana perikanan karena pelaku lapangan seperti nakhoda dapat saja hanya menjalankan fungsi operasional, sedangkan keputusan, keuntungan, dan pengendalian berada pada pihak lain.[275]

Reformulasi juga didasarkan pada teori sistem hukum. Aspek substansi memerlukan parameter yang lebih jelas untuk menautkan perbuatan nakhoda dengan korporasi. Aspek struktur menuntut aparat penegak hukum membangun pembuktian terhadap pengurus, pemilik kapal, pengendali, dan penerima manfaat. Aspek kultur memerlukan perubahan cara pandang agar tindak pidana perikanan tidak selalu dipahami sebagai kesalahan individual nakhoda.[276]

274 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal I dan Pasal II.

275 Robert Alexy, *Op. Cit,* hlm. 3–4 dan 7–8; Muklis Al'anam, *Op. Cit.*, hlm. 124–126.

276 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.

2. Model Reformulasi Substansi Hukum

Reformulasi substansi hukum perlu diarahkan pada penegasan parameter pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan. Parameter tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum dapat membedakan apakah suatu tindak pidana perikanan murni merupakan kesalahan individual nakhoda atau dapat diatribusikan kepada korporasi.[277] Tanpa parameter yang operasional, penegakan hukum cenderung berhenti pada pelaku yang secara fisik berada di kapal, meskipun terdapat kemungkinan bahwa perbuatan tersebut berhubungan dengan struktur usaha, kepentingan ekonomi, atau pembiaran korporasi.[278]

Pertama, perlu ditegaskan parameter hubungan kerja atau hubungan fungsional. Apabila nakhoda bekerja untuk pemilik kapal, pengurus, operator, atau perusahaan perikanan, hubungan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hubungan kerja tidak secara otomatis membuat korporasi bertanggung jawab, tetapi menjadi dasar awal untuk menilai apakah perbuatan dilakukan pada lingkup usaha dan untuk kepentingan korporasi.[279]

Kedua, parameter lingkup usaha perlu ditegaskan. Apabila kapal beroperasi pada kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan yang

277 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

278 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.

279 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46 dan Pasal 47.

menjadi bagian dari kegiatan usaha korporasi, pelanggaran yang terjadi tidak boleh langsung dipisahkan dari korporasi. Aparat penegak hukum harus menilai apakah perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha, target ekonomi, pengelolaan operasional, atau sistem pengawasan yang berada pada kendali korporasi.[280]

Ketiga, perlu ditegaskan parameter manfaat. Apabila kegiatan kapal memberikan keuntungan, potensi keuntungan, penghematan biaya, atau manfaat ekonomi kepada korporasi, pemilik kapal, atau pemilik manfaat, unsur manfaat tersebut harus menjadi indikator penting untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Manfaat tidak harus selalu berupa keuntungan yang telah diterima secara nyata, tetapi dapat pula berupa keuntungan potensial yang lahir dari pengabaian kewajiban hukum.[281]

Keempat, perlu ditegaskan parameter pengendalian dan perintah. Penelusuran tindak pidana perikanan harus diarahkan pada siapa yang memerintahkan kapal berlayar, siapa yang menentukan jadwal operasi, siapa yang mengurus dokumen, siapa yang membiayai operasional, dan siapa yang memiliki kewenangan menghentikan kapal apabila dokumen belum lengkap. Apabila pihak tersebut berada pada struktur korporasi atau bertindak untuk kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya berhenti pada nakhoda.[282]

280 *Ibid.*, Pasal 48; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
281 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
282 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49.

Kelima, perlu ditegaskan parameter pembiaran dan kegagalan pencegahan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran. Pembiaran pada perkara perikanan dapat muncul melalui tidak adanya pemeriksaan dokumen sebelum keberangkatan, lemahnya pengawasan terhadap nakhoda, tidak adanya sistem kepatuhan internal, atau kebijakan usaha yang mengabaikan kewajiban hukum demi kelancaran operasional.[283]

Keenam, perlu ditegaskan parameter kegagalan kepatuhan. Parameter ini digunakan untuk menilai apakah korporasi memiliki sistem internal yang memadai untuk memastikan kapal, izin, dokumen, awak kapal, alat tangkap, dan kegiatan perikanan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketiadaan sistem kepatuhan, tidak adanya mekanisme pemeriksaan dokumen sebelum keberangkatan, atau lemahnya pengawasan terhadap kegiatan kapal dapat menjadi indikator adanya kesalahan organisasi yang relevan untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi.[284]

Parameter tersebut menjadikan substansi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan lebih operasional. Reformulasi ini tidak dimaksudkan untuk selalu mempidana korporasi pada setiap perkara perikanan, tetapi untuk memastikan aparat penegak hukum melakukan penelusuran yang memadai sebelum

283 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
284 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75 dan 82; Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22.

menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hanya layak dibebankan kepada nakhoda.[285]

3. Model Reformulasi Struktur Hukum

Reformulasi struktur hukum diarahkan pada penguatan cara kerja aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana perikanan yang berpotensi melibatkan korporasi. Norma yang baik tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh struktur penegakan hukum yang mampu menerjemahkannya ke proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pertimbangan hakim.[286]

Pertama, pada tahap penyidikan, penyidik perlu menggunakan pendekatan *follow the actor* dan *follow the benefit*. Pendekatan *follow the actor* berarti penyidik tidak hanya memeriksa pelaku yang berada di kapal, tetapi juga menelusuri pemilik kapal, pengurus perusahaan, pihak yang mengatur keberangkatan, pihak yang mengurus dokumen, dan pihak yang memiliki kewenangan pengendalian. Pendekatan *follow the benefit* berarti penyidik menelusuri siapa yang memperoleh atau berpotensi memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan kapal tersebut.[287]

Kedua, penyidikan tindak pidana perikanan perlu memasukkan pemeriksaan dokumen korporatif. Dokumen yang ditelusuri tidak cukup hanya berupa persetujuan berlayar atau dokumen kapal, tetapi juga

285 Robert Alexy, *Op. Cit",* hlm. 7–8; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.
286 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.
287 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

dokumen kepemilikan kapal, perjanjian kerja nakhoda, struktur perusahaan, izin usaha, bukti pengurusan dokumen, instruksi operasional, catatan komunikasi, pembiayaan, dan alur distribusi keuntungan. Dokumen tersebut penting untuk membangun hubungan antara perbuatan nakhoda dan kepentingan korporasi.[288]

Ketiga, penuntut umum perlu menyusun dakwaan yang membuka ruang pertanggungjawaban pidana korporasi apabila fakta penyidikan menunjukkan keterlibatan korporatif. Dakwaan tidak boleh hanya mengulang konstruksi individual apabila terdapat bukti bahwa perbuatan dilakukan pada lingkup usaha korporasi, untuk kepentingan korporasi, atau karena pembiaran korporasi. Perkara yang memiliki dimensi korporatif menuntut dakwaan yang menjelaskan hubungan antara pelaku fisik, korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.[289]

Keempat, hakim perlu menggunakan parameter PERMA Nomor 13 Tahun 2016 secara aktif untuk menilai perkara tindak pidana perikanan yang memiliki indikasi korporatif. Hakim memang terikat pada dakwaan, tetapi saat menilai fakta hukum, hakim dapat menunjukkan apakah perkara yang diajukan memperlihatkan keterbatasan penelusuran terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertimbangan hakim yang kritis

288 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16; Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.

289 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 10, angka 11, dan angka 12; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2).

dapat menjadi dorongan bagi penyidik dan penuntut umum untuk membangun konstruksi perkara korporasi secara lebih serius pada perkara berikutnya.[290]

Kelima, perlu dibangun koordinasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan instansi pengawas perikanan. Koordinasi ini penting karena data mengenai kapal, izin, pemilik, operator, pengurus dokumen, daerah operasi, dan kegiatan perikanan sering berada pada instansi teknis. Tanpa integrasi data, penyidikan akan kesulitan menelusuri pengendali usaha dan penerima manfaat.[291]

Reformulasi struktur hukum menuntut perubahan dari penanganan perkara berbasis pelaku lapangan menuju penanganan perkara berbasis jaringan tanggung jawab. Model ini tetap memungkinkan nakhoda dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah, tetapi proses penyidikan dan penuntutan tidak boleh berhenti pada dirinya apabila terdapat indikasi keterlibatan korporasi.[292]

4. Model Reformulasi Kultur Hukum

Reformulasi kultur hukum diarahkan pada perubahan cara pandang penegakan hukum tindak pidana perikanan. Selama tindak pidana perikanan dipahami semata-mata sebagai perkara individual nakhoda, pertanggungjawaban pidana korporasi akan sulit diterapkan meskipun

290 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2);.

291 Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, *Op. Cit.*, hlm. iii dan 2; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

292 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.

dasar normatifnya telah tersedia. Perlu dibangun kultur hukum yang memahami bahwa tindak pidana perikanan dapat lahir dari struktur usaha, kebijakan korporasi, pembiaran pengurus, dan kegagalan pengawasan.[293]

Pertama, aparat penegak hukum perlu meninggalkan cara pandang bahwa pelaku yang berada di lokasi kejadian selalu merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Kejahatan korporasi sering menempatkan pelaku lapangan sebagai bagian dari rantai keputusan yang lebih luas. Karena itu, kultur hukum yang baru harus menempatkan pelaku lapangan sebagai pintu masuk untuk mengungkap struktur tanggung jawab, bukan sebagai titik akhir penegakan hukum.[294]

Kedua, perlu dibangun kesadaran bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bukan instrumen untuk memaksakan pemidanaan, melainkan instrumen untuk mencegah ketimpangan pertanggungjawaban. Keadilan substantif menghendaki agar pihak yang memperoleh manfaat, memberi perintah, memiliki kendali, atau membiarkan pelanggaran tidak dilepaskan dari tanggung jawab hanya karena tidak berada langsung di kapal.[295]

Ketiga, pelaku usaha perikanan perlu didorong untuk membangun budaya kepatuhan. Korporasi harus memiliki sistem internal yang memastikan bahwa kapal tidak berlayar tanpa dokumen yang sah, awak kapal memahami kewajiban hukum, dan pengurus melakukan pengawasan

293 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.
294 T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 75, 82, dan 153–156.
295 Robert Alexy, *Op. Cit*, hlm. 7–8; Brian H. Bix, *Op. Cit.*, hlm. 139–142.

terhadap kegiatan operasional. Apabila korporasi tidak membangun sistem kepatuhan, kegagalan tersebut dapat menjadi indikator pembiaran atau kelalaian organisasi.[296]

Keempat, pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum perlu menempatkan tindak pidana perikanan tidak hanya sebagai pelanggaran dokumen atau perizinan, tetapi juga sebagai tindak pidana yang dapat berkaitan dengan kejahatan ekonomi, kerugian negara, ketidakpatuhan korporasi, dan kerusakan sumber daya perikanan. Cara pandang demikian membuat aparat lebih peka terhadap kemungkinan adanya aktor korporatif di balik pelaku lapangan.[297]

Reformulasi kultur hukum menjadi penting karena perubahan norma tidak akan cukup apabila aparat masih menggunakan pola pikir lama. Kultur hukum menentukan apakah norma pada sistem hukum digunakan secara sungguh-sungguh atau hanya menjadi teks yang tidak bekerja. Pembaruan pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan harus menyentuh cara berpikir aparat, korporasi, dan masyarakat.[298]

296 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2); Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hlm. 12–22.

297 Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm. 20 dan 117; Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP, *Op. Cit.*, hlm. iii dan 2.

298 Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 14–16.

5. Model Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan Berbasis Keadilan Substantif

Uraian tersebut menjadi dasar perumusan model reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana perikanan berbasis keadilan substantif melalui beberapa tahapan. Model ini tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban nakhoda, tetapi untuk memastikan pertanggungjawaban pidana dibebankan secara proporsional kepada pihak yang benar-benar berperan atas terjadinya tindak pidana.[299]

Tahap pertama adalah identifikasi pelaku lapangan. Tindak pidana perikanan tetap menuntut aparat untuk mengidentifikasi siapa yang berada di kapal, siapa nakhoda, apa perbuatannya, dan unsur tindak pidana apa yang terpenuhi. Tahap ini penting karena pelaku lapangan merupakan titik awal untuk memahami peristiwa pidana.[300]

Tahap kedua adalah identifikasi relasi usaha. Setelah pelaku lapangan diidentifikasi, aparat harus menelusuri hubungan pelaku tersebut dengan pemilik kapal, perusahaan, pengurus, operator, atau pihak lain yang mengendalikan kegiatan perikanan. Relasi ini dapat dibuktikan melalui perjanjian kerja, dokumen kapal, izin usaha, catatan operasional, komunikasi, pembiayaan, atau bukti lain yang menunjukkan hubungan fungsional.[301]

299 Robert Alexy, *Op.Cit*, hlm. 7–8; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.
300 Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.
301 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, dan angka 16.

Tahap ketiga adalah identifikasi manfaat. Aparat perlu menilai siapa yang memperoleh atau berpotensi memperoleh keuntungan dari kegiatan kapal. Apabila manfaat ekonomi mengalir kepada korporasi, pengurus, pemilik kapal, atau pemilik manfaat, unsur manfaat tersebut menjadi indikator penting untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi.[302]

Tahap keempat adalah identifikasi kendali dan perintah. Aparat harus menilai siapa yang memiliki kewenangan memerintahkan kapal berlayar, menghentikan kapal, mengurus dokumen, membiayai operasional, atau menentukan kegiatan perikanan. Apabila kendali berada pada pengurus, pemegang kendali, atau pemilik manfaat, maka pihak tersebut tidak boleh dibiarkan berada di luar konstruksi pertanggungjawaban.[303]

Tahap kelima adalah identifikasi pembiaran dan kegagalan pengawasan. Aparat perlu menguji apakah korporasi memiliki sistem kepatuhan yang memadai. Apabila korporasi tidak memiliki mekanisme untuk memastikan kelengkapan dokumen, membiarkan kapal berlayar tanpa persetujuan yang sah, atau tidak melakukan pencegahan terhadap pelanggaran, hal tersebut dapat menjadi dasar atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi.[304]

302 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).
303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49.
304 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

Tahap keenam adalah penentuan subjek pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, aparat menentukan apakah pertanggungjawaban cukup dibebankan kepada nakhoda atau harus diperluas kepada korporasi, pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat. Penentuan ini harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang tersedia.[305]

Model reformulasi tersebut dapat diringkas ke dalam enam parameter, yaitu hubungan fungsional, lingkup usaha, manfaat, kendali, pembiaran, dan kegagalan kepatuhan. Keenam parameter ini membuat pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perikanan tidak berhenti pada pertanyaan apakah nakhoda bersalah, tetapi berkembang menjadi pertanyaan mengenai siapa saja yang secara hukum dan substantif bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Model ini lebih sejalan dengan keadilan substantif karena mencegah pelaku lapangan menjadi satu-satunya pihak yang menanggung akibat pidana, sementara korporasi atau pihak pengendali memperoleh manfaat tanpa pertanggungjawaban.[306]

305 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 sampai dengan Pasal 50; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (2).

306 Robert Alexy, *Op. Cit.,* hlm. 7–8; T. Mangaranap Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 175 dan 177.

Tabel 1. Parameter Atribusi dan Pertanyaan Pembuktian

Model reformulasi tersebut dapat disusun melalui parameter atribusi yang berfungsi untuk mengarahkan pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perikanan. Parameter ini tidak dimaksudkan untuk secara otomatis memindahkan kesalahan nakhoda kepada korporasi, tetapi untuk menilai apakah terdapat hubungan normatif dan fungsional antara perbuatan pelaku lapangan dengan korporasi, pemilik kapal, pengurus, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.

Parameter Atribusi	Pertanyaan Pembuktian
Hubungan fungsional	Apakah nakhoda, awak kapal, atau pelaku lapangan bertindak berdasarkan hubungan kerja, hubungan perintah, hubungan kuasa, atau hubungan lain dengan korporasi, pemilik kapal, operator kapal, atau pemilik manfaat?
Lingkup kegiatan usaha	Apakah kapal digunakan dalam kegiatan usaha perikanan yang menjadi bagian dari aktivitas bisnis korporasi, pemilik kapal, operator, atau pemilik manfaat?
Manfaat ekonomi	Siapa yang menerima, menikmati, atau berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan kapal, hasil tangkapan, pengangkutan ikan, atau aktivitas perikanan yang dilakukan?
Kendali	Siapa yang memberi perintah berlayar, menentukan wilayah operasi, membiayai kegiatan, mengurus dokumen, mengawasi kapal, atau memiliki kewenangan untuk menghentikan operasi kapal?
Pembiaran	Apakah korporasi, pengurus, pemilik kapal, pemegang kendali, atau pemilik manfaat mengetahui atau patut mengetahui adanya risiko pelanggaran, tetapi tetap membiarkan kapal beroperasi?
Kegagalan kepatuhan	Apakah korporasi memiliki dan menjalankan sistem kepatuhan untuk memastikan kapal, dokumen perizinan, persetujuan berlayar, awak kapal, dan kegiatan operasional telah memenuhi ketentuan hukum?

Tabel 2. Dokumen yang Ditelusuri dan Implikasi Pertanggungjawaban Korporasi

Setelah parameter atribusi dan pertanyaan pembuktian dirumuskan, aparat penegak hukum perlu menelusuri fakta hukum dan dokumen yang relevan untuk menentukan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelusuran ini penting agar pembuktian tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menjangkau pihak yang memiliki hubungan fungsional, kendali, manfaat ekonomi, pembiaran, atau kegagalan kepatuhan ragkaian kegiatan usaha perikanan.

Parameter Atribusi	Fakta Hukum atau Dokumen yang Perlu Ditelusuri	Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Korporasi
Hubungan fungsional	Perjanjian kerja, surat tugas, daftar awak kapal, dokumen kepemilikan kapal, dokumen operator kapal, dan keterangan saksi mengenai hubungan antara nakhoda, awak kapal, pemilik kapal, pengurus, atau korporasi.	Jika terdapat hubungan kerja, hubungan perintah, hubungan kuasa, atau hubungan operasional, perbuatan pelaku lapangan dapat ditelusuri sebagai bagian dari aktivitas korporasi.
Lingkup kegiatan usaha	Izin usaha perikanan, dokumen kapal, rencana operasi, logbook penangkapan, dokumen pengangkutan ikan, catatan kegiatan usaha, dan dokumen pemasaran hasil perikanan.	Apabila perbuatan terjadi pada lingkup kegiatan usaha perikanan, terdapat dasar untuk menilai keterkaitan tindak pidana dengan aktivitas bisnis korporasi.
Manfaat ekonomi	Bukti transaksi, dokumen hasil tangkapan, dokumen penjualan, alur distribusi, rekening, catatan keuangan, invoice, dan pihak penerima hasil usaha.	Jika korporasi, pemilik kapal, pengendali, atau pemilik manfaat memperoleh atau berpotensi memperoleh keuntungan ekonomi, pertanggungjawaban tidak seharusnya berhenti pada nakhoda.
Kendali	Komunikasi antara nakhoda dan pengurus, struktur organisasi, bukti instruksi operasional, dokumen pengurusan izin, bukti pembiayaan, dan keterangan saksi	Jika terdapat kendali dari pengurus, pemilik kapal, operator, pemegang kendali, atau pemilik manfaat, maka pihak tersebut dapat ditelusuri

Parameter Atribusi	Fakta Hukum atau Dokumen yang Perlu Ditelusuri	Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Korporasi
	mengenai pihak yang mengatur operasi kapal.	sebagai subjek yang memiliki keterkaitan korporatif dengan tindak pidana.
Pembiaran	Riwayat pelanggaran, teguran sebelumnya, komunikasi internal, SOP, bukti pengawasan, laporan internal, dan keterangan pengurus atau nakhoda mengenai pengetahuan atas risiko pelanggaran.	Apabila korporasi mengetahui atau patut mengetahui adanya risiko pelanggaran tetapi tetap membiarkan kapal beroperasi, korporasi dapat dinilai gagal mencegah tindak pidana pada kegiatan usahanya
Kegagalan kepatuhan	SOP kepatuhan, checklist dokumen kapal, audit internal, mekanisme pengawasan, bukti pelatihan awak kapal, sistem kontrol keberangkatan, dan dokumen evaluasi kepatuhan.	Jika korporasi tidak memiliki atau tidak menjalankan sistem kepatuhan yang memadai, korporasi dapat dinilai lalai secara organisatoris dan layak ditelusuri sebagai subjek pertanggungjawaban pidana.

Matriks parameter atribusi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan tidak cukup dibangun hanya dengan melihat pelaku yang berada di atas kapal, seperti nakhoda atau awak kapal. Penelusuran harus diarahkan pada hubungan antara pelaku lapangan dengan korporasi, pemilik kapal, pengurus, pemegang kendali, atau pemilik manfaat. Enam parameter atribusi, yaitu hubungan fungsional, lingkup kegiatan usaha, manfaat ekonomi, kendali, pembiaran, dan kegagalan kepatuhan, berfungsi untuk menentukan apakah tindak pidana perikanan merupakan perbuatan individual semata atau bagian dari aktivitas usaha korporasi. Apabila terdapat hubungan kerja atau hubungan perintah, perbuatan dilakukan dalam lingkup usaha perikanan, korporasi memperoleh manfaat ekonomi, terdapat kendali operasional, terjadi pembiaran, atau korporasi gagal menjalankan sistem kepatuhan, maka pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya berhenti pada nakhoda sebagai pelaku lapangan. Matriks ini membantu aparat penegak hukum membangun pembuktian yang lebih utuh, proporsional, dan berbasis keadilan substantif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan telah memperoleh dasar normatif dalam hukum pidana positif Indonesia melalui Undang-Undang Perikanan, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Namun, konstruksi tersebut belum sepenuhnya operasional dalam perkara tindak pidana perikanan karena pertanggungjawaban masih cenderung diarahkan kepada pelaku lapangan, khususnya nakhoda, sementara relasi dengan korporasi, pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, atau pemilik manfaat belum selalu ditelusuri secara memadai.
2. Kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan terletak pada aspek substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan keadilan substantif. Kelemahan substansi tampak pada belum jelasnya parameter atribusi antara perbuatan nakhoda dan korporasi. Kelemahan struktur tampak pada keterbatasan aparat penegak hukum dalam menelusuri aktor korporatif. Kelemahan kultur hukum terlihat dari kecenderungan memandang tindak pidana perikanan sebagai kesalahan individual pelaku lapangan. Kelemahan keadilan substantif terjadi ketika

pihak yang mengendalikan, membiayai, membiarkan, atau memperoleh manfaat ekonomi tidak ikut dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Reformulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perikanan berbasis keadilan substantif perlu diarahkan pada model atribusi korporatif melalui enam parameter, yaitu hubungan fungsional, lingkup usaha, manfaat ekonomi, kendali atau perintah, pembiaran, dan kegagalan kepatuhan. Model ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana nakhoda apabila terbukti bersalah, tetapi membuka ruang pertanggungjawaban terhadap korporasi atau pihak pengendali apabila tindak pidana terjadi dalam kegiatan usaha, memberikan manfaat kepada korporasi, atau terjadi karena pembiaran dan kegagalan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan, saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu memperkuat pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan dengan merumuskan parameter atribusi yang lebih jelas. Pengaturan tersebut perlu diselaraskan dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, KUHP Nasional, KUHAP Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 agar tindak pidana perikanan yang dilakukan dalam lingkup usaha, untuk kepentingan korporasi, atas perintah atau kendali korporasi, atau karena pembiaran dan kegagalan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih proporsional.

2. Aparat penegak hukum, khususnya PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, penuntut umum, dan hakim, perlu membangun konstruksi perkara tindak pidana perikanan secara lebih komprehensif. Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada nakhoda atau awak kapal, tetapi perlu menelusuri pemilik kapal, pengurus usaha, pemberi perintah, pengendali operasional, pihak yang mengurus dokumen, pembiayaan operasional, distribusi hasil, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi.
3. Korporasi atau pelaku usaha perikanan perlu membangun sistem kepatuhan internal untuk memastikan seluruh kegiatan usaha perikanan berjalan sesuai ketentuan hukum. Sistem tersebut mencakup kepastian dokumen kapal, izin usaha, persetujuan berlayar, pengawasan terhadap nakhoda dan awak kapal, mekanisme pencegahan pelanggaran, serta pelaporan internal. Melalui sistem tersebut, korporasi tidak menjadikan pelaku lapangan sebagai satu-satunya pihak yang menanggung risiko hukum atas kegagalan tata kelola usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas, 2010.

Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Huda, Chairul. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Kencana, 2015.

Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia, 2019.

Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Kristian. Hukum Pidana Korporasi. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Kristian. *Kebijakan Eksekusi: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*.

Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Manullang, Herlina, dan Riki Yanto Pasaribu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Press, 2020.

Mardani. *Metodologi Riset Hukum & Publikasi Artikel Hukum di Jurnal Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana, 2010.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sirait, T. Mangaranap. Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Surakarta: Muhammadiyah University Press.Ali Reza, Aulia. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

B. Jurnal dan Penerbitan Ilmiah Lainnya

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum." *Jurnal Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." Oxford University Press pada tahun 2021

Ardiansyah. "Konsep Corporate Social Responsibility dalam Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Islam." Jurnal Al-'Adl, Vol. 12, No. 1, Januari 2019.

Bix, Brian H. "Robert Alexy, Radbruch's Formula, and the Nature of Legal Theory." *Rechtstheorie*, Vol. 37, 2006.

Charda S., Ujang, Fernando Manggala Yudha S., dan Syaefa Wahyuni. "Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Darmawan, Oksimana. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam *Illegal Fishing* di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB." *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2018.

Fadhila, Kharisma Wulan. "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023." Action Research Literate, Vol. 8, No. 3, Maret 2024.

Hehanussa, Kedswin G., et al. "Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan untuk Keberlanjutan Sumberdaya Laut." *BALOBE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, November 2023.

Hermawan, dan Agus Waluyo Jati. "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 28, No. 2, Desember 2025.

Iksan, Muchamad, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020.

Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, Teguh Prasetyo, dan Sri Endah Wahyuningsih. "Regulation Reconstruction of Criminal Liability to Political Parties which Practice Money Politics in the Electoral System Based on Dignified Justice." *IJRS: International Journal Reglement & Society*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2023.

Nurhayati, Aisyah, Zulfa Izzatul Ummah, dan Sudarno Shobron. "Kerusakan Lingkungan dalam Al-Qur'an." SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018.

Nurlaela, Eli, et al. "Efektivitas Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Mekanisme PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Jawa Tengah." *ALBACORE*, Vol. 9, No. 2, Mei 2025.

Prakarsa, Ragil Surya, et al. "Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal PUAN Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Putri, Lara Aziza, Rizal Fahlefi, dan Erliati Siregar. "Urgensi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 10, No. 3, 2025.

Putri, Nella Sumika. "Risensi Buku: Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, September 2017.

Ramadhan, Taufiq, Habib Ismail, Khusnul Khotimah, Muhamad Ridho Maulana, dan Ramzi Durin. “Keadilan Distributif dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya pada Sengketa Harta Bersama.” Al Hairy: Islamic of Law, Vol. 1, No. 1, April 2025.

Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.

Situmorang, Jegesson P., Pujiyono, dan Ameik Soemarmi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Suhariyanto, Budi. “Urgensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.” *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Mei 2018.

Susanti, Annis, Achmad Fahrudin, dan Tridoyo Kusumastanto. “Dampak Ekonomi Akibat IUU Fishing Perikanan Tangkap Pelagis Besar di WPPNRI 715.” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 15, No. 2, Desember 2020.

Sya’bani, Akmaludin. “Maqasid al-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad.” Jurnal Kopertais Wilayah IV, Vol. VIII, No. 1, Januari–Juni 2015.

Theil, Stefan. “Carefully Tailored: Doctrinal Methods and Empirical Contributions.” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 45, No. 4, 2025.

Wahyuningsih, Sri Endah, dan Agus Sunaryo. “The Role of Prosecutor Office in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 2, Mei-Agustus 2017.

Wijaya, I Ketut Satya, dan I Gede Agus Kurniawan. “The Lawrence Friedman’s Construction of the Legal System Regarding Essential Equality Regulations in Trademark Rights.” *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Yunita dan Zahratul Idami. “Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Fiqih.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, No. 2, Juli–Desember 2020.

C. Tesis, Disertasi, dan Bahan Akademik

Abdullah, Dadang. *Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Istiqomah, Milda. *Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Nasional*. Materi Diklat, 2025.

Krisnan, Johny. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Nasikhatuddini, Siti. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Silaban, Rudolf. *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

D. Laporan dan Dokumen Kelembagaan

Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP. *Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2024*. Pembaruan 28 Juni 2024.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Mrk, 16 Juni 2021.

G. Internet

https://peraturan.bpk.go.id/

https://jdih.kkp.go.id/

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/

https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp.html

https://kkp.go.id/,

https://www.fao.org/iuu-fishing/en/

https://www.fao.org/iuu-fishing/tools-and-initiatives/ipoa-iuu/en/,

https://www.unodc.org/,

https://www.interpol.int/en/Crimes/Environmental-crime/Fisheries-crime,

https://globalfishingwatch.org/,

https://scholar.google.com/

https://garuda.kemdikbud.go.id/

https://sinta.kemdikbud.go.id/

https://jurnal.unissula.ac.id/

https://www.fao.org/iuu-fishing/en/,

https://www.interpol.int/en/Crimes/Environmental-crime/Fisheries-crime,

https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp.html,

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/, ___.

https://peraturan.bpk.go.id/,